



PUTUSAN

NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo,
yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada
pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD MAKU, S.Sos;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 03 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Hungayonaa, Kecamatan
Tilamuta, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Tata
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boalemo);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ISMAIL TOPIKI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 10 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Beringin, Kelurahan Hepuhulawa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bagian
Pertanahan Tata Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Boalemo);

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **HERLINA LAHABU, S.Ap;**
2. Tempat lahir : Telaga Kabupaten Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 03 September 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum KASMUN GANI, SH beralamat di Jalan. Imam Bonjol No.29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 Maret 2017, Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tanggal 13 Pebruari 2017 atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR :PDS-04/TLMTA/09/2016, tanggal 26 September 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I.MUHAMMAD MAKU, S.Sos,selaku pribadi maupun selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821/65/BKD-DIKLAT/SK/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 07 Januari 2013 juga selaku anggotaPelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 10/KEP-75.02/II/2013, tanggal 18 Februari 2013,bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama denganterdakwa II ISMAIL TOPIKI, selaku pribadi maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 07 Januari 2013; Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 dan terdakwa III HERLINA LAHABU, selaku pribadi maupun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Kuasa Pengguna Anggaran,

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan Keuangan/Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Januari 2013, pada akhir tahun 2012, tanggal 10 Januari 2013, tanggal 15 Maret 2013, tanggal 01 April 2013, tanggal 22 Mei 2013 tanggal 13 Juni 2013, tanggal 02 Oktober 2013, tanggal 07 Oktober 2013, tanggal 10 Oktober 2013, tanggal 21 Oktober 2013, 31 Oktober 2013, 4 November 2013, dan 22 November 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di ruangan kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo, di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo di Kabupaten Boalemo, di Kantor Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, di Kantor Desa Lahumbo, dan Kantor Desa Mohungo di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, di Ruang Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo, di Kantor Badan Pertanahan Boalemo, di rumah dinas Wakil Bupati Boalemo di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, "secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.09 03 16 01 5 2, pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013, tertata Anggaran Belanja untuk bagian Tata Pemerintahan yakni Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 10.400.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian Belanja Langsung sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan setelah perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) TA 2013 Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sebesar Rp. 11.960.880.000,- (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 1.559.680.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp. 10.401.200.000,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Latar belakang dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran oleh karena adanya usulan terdakwa Iselaku KPA bersama-sama terdakwa II selaku PPTK yang mengajukan permohonan penambahan/perubahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Boalemo, hal mana dikarenakan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemoserta dalam rangka membayar Jasa Penilai Publik (*Appraisal*) Kantor Jasa Penilai Publik Budi Edi Saptono (Jeffry Ignasius Benyamin danMuhamad Rifky)yang sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Tangkobu, Desa Rejonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo, Desa Mohungo, sehingga usulan perubahan atau pergeseran anggaran ini adalah semata-mata ditujukan untuk membayar jasa penilai yang telah melakukan penilaian wajar terhadap 7 (tujuh) Desa;
- Bahwa hasil rapat pembahasan perubahan/pergeseran anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo di Kantor DPRD Kabupaten Boalemo telah ditetapkan/diploot anggaran dana Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2013 pada bagian Tapem dengan belanja modal pengadaan tanah dari sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar) bertambah menjadi sebesar Rp.10.401.200.000,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus ribu rupiah), adalah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemo;
- Bahwa pada akhir tahun 2012, SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo melalui bagian Tata Pemerintahan telah menerima permohonan kebutuhan tanah dari 3 (tiga) instansi yaitu :
 1. SKPD Dinas Pekerjaan Umum untuk mengajukan 5 zona untuk pelebaran jalan;

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk lokasi pembangunan Pasar Wonggahu;
3. SKPD Dinas Perhubungan untuk lokasi pembangunan tempat KIR dan Media Center;

Atas dasar permohonan dari ketiga dinas tersebut, kemudian dilakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas kebutuhan dana untuk lahan pembangunan infrastruktur, Rapat dilaksanakan di Ruang Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh SUJARNO ABDUL HAMID sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, dan sebagai Ketua TAPD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran untuk SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 membahas dan mengatur tentang seluruh kebutuhan tanah yang menjadi prioritas akan dilaksanakan pada tahun 2013;

- Rapat pembahasan di Ruang Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, para Asisten, unsur pertanahan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (terdakwa I), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) memutuskan/menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan tanah yang tertata di SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sekaligus menetapkan/memplot anggaran kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yakni untuk pelebaran jalan secara keseluruhan di Kabupaten Boalemo dan untuk pembangunan pasar tradisional wonggahu serta untuk pembangunan tempat KIR dan Media Center, hasil rapat tersebut memutuskan bahwa anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kabupaten Boalemo, yang hasilnya disetujui bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Boalemo dan ditetapkan :
 - a). Untuk tahap I (2013) dialokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- yaitu:
 - 1). zona Tangkoku-Wonggahu,
 - 2). zona Bongo-Polohungo,

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). zona Lahumbo-Mohungo.

b). Sedangkan untuk tahap II (2014) akan dialokasi dana kembali sebesar Rp. 10.000.000.000,- yaitu:

1). Untuk zona sisanya (jalan akses ke pelabuhan, Jalan Merdeka (desa Hungayonaa –desa Lamu menuju akses ke rumah sakit);

- Atas persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo maka Bupati Boalemo telah menetapkan ABPD Kabupaten Boalemo tahun 2013 pada DPA SKPD Sekretariat Daerah bagian Tapem Alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000 untuk pengadaan tanah zona Tangkobu-Wonggahu, zona Bongo-Polohungo dan zona Lahumbo-Mohungo yang diambil dari pos anggaran bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan nomenkatur pengadaan tanah kantor;
- Bahwa setelah adanya penetapan dari banggar kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang membuat dan mengajukan dokumen perencanaan sebagai dasar permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur Gorontalo melalui Bupati Boalemo dengan tembusan kepada Terdakwa I selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan guna memperoleh Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proposal Bupati Boalemo Rum Pagau kepada Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah XI Manado tanggal 02 April 2012 tentang Peningkatan Kapasitas (Pelebaran) Ruas Jalan Nasional Paguyaman-Tabulo dan Pelurusan Ruas Jalan;
- Bahwa atas usulan penetapan lokasi kepada gubernur, maka oleh gubernur dikeluarkanlah 2 (dua) Surat Keputusan untuk penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Boalemo yaitu:
 - 1). Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemoyang memutuskan:
 - a). Ruas Jalan Trans Isimu - Paguyaman meliputi : Desa Tangkobu, Desa Rajonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu STA68+000 S/D STA 72+925 dengan panjang ruas jalan 4.925 m dan luas tanah 54.175 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Ruas Jalan Trans Paguyaman-Tabulo meliputi : Desa Lahumbo, Desa Mohungo, Desa Modelomo, Desa Hungayonaa, Desa Lamu STA102+700 S/D STA 104+700 dengan panjang ruas jalan 2.000 m dan luas tanah 22.000 m².
 - c). Ruas Jalan Kartini - Yos Sudarso meliputi akses Pelabuhan Tilamuta STA0+000 S/D STA 3+000 dengan panjang 3.000 m dan luas tanah 50.000 m².
 - d). Ruas Jalan Lojumbo-Manggulipa STA0+000 S/D STA 2+850 dengan panjang 2.850 m dan luas tanah 85.500 m².
 - e). Ruas Jalan Merdeka-Kawasan Perdagangan Tilamuta STA0+000 S/D STA 0+600 dengan panjang 600 m dan luas tanah 18.000 m².
 - f). Pengembangan rumah dinas Bupati Boalemo dengan luas tanah 1.000 m²;
- 2). Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo. Atas penetapan lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu:
- a. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan
 - b. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013.
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut maka Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan Permohonan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo melalui surat Nomor : 620/Tapem/19/II/2013 tanggal 11 Januari 2013 sebagai berikut:
- Bahwa permohonan pengadaan tanah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo (Arief Setiabudy Canny) dengan Surat Nomor : 54/300-75/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 dengan

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelar Rapat Sosialisasi yang diadakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo di kota Gorontalo sekaligus memberikan penjelasan/sosialisasi mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (Ridwan Yasin selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov), Kepala Bagian Administarsi Wilayah pada Setdaprov (Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian Agraria Pemprov (Ibrahim Utiya Rahman), Pemerintah Daerah Boalemo yang diwakili oleh Asisten I (Musyafir Bempah), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Handoyo Sugiarto), terdakwa I selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Boalemo (Muhamad Makku), Kepala BPN Boalemo (Mohamad Hasan Mokoginta), Kepala Bidang HTPT (Sulam Syamsul) dan Kepala BPN Bone Bolango (Yusuf Ano);

- Tindak lanjut dari Sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo (Arief Setiabudy Canny) telah menerbitkan Surat penugasan kepada Kepala BPN Boalemo (Mohamad Hasan Mokoginta) dengan Surat Nomor : 90/300-75/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Paguyaman-Tabulo pada Kabupaten Boalemo dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo tentang Penugasan Kepala Kantor BPN Boalemo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam program pelebaran Jalan Trans Sulawesi di wilayah Kabupaten Boalemo tanggal 14 Februari 2013;
- Atas dasar surat penugasan tersebut, Kepala BPN Boalemo (Mohamad Mokoginta) selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan koordinasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam rangka melihat Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur Gorontalo dan dokumen lainnya (Proposal gambar dari dinas Pekerjaan Umum serta daftar nama-nama calon warga desa yang terkena pembebasan lahan);
- Hasil koordinasi dengan terdakwa I dan terdakwa II, Ketua Pelaksana Pengadaan (Mohamad Mokoginta) diundang rapat bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, bagian Tata Pemerintahan dan

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dinas terkait, dan dalam rapat tersebut keputusan Pemerintah Daerah Boalemo adalah pengadaan tanah untuk tahun anggaran 2013 hanya dilaksanakan untuk pelebaran jalan Trans Sulawesi untuk 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Tangkobu, Desa Molombulahe, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo dan Desa Mohungo, **dengan pertimbangan** bahwa anggaran yang tersedia di Pemerintah Daerah Boalemo untuk tahun 2013, hanya cukup untuk pelebaran jalan trans di lokasi 7 (tujuh) desa yaitu 5 (lima) desa di Kecamatan Paguyaman dan 2 (dua) desa di Kecamatan Tilamuta sedangkan sisa objek dalam penetapan lokasi akan dianggarkan pada tahun anggaran 2014;

- Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat tersebut, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 (Mohamad Mokoginta) bersama Terdakwa I menggelar rapat dan membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, dan menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan tanah kantor yang dikelola di bagian Tata Pemerintahan dan tertata di anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo hanya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) sehingga pelaksanaan pembebasan lahan hanya untuk 7 (tujuh) desa terlebih dahulu yaitu 5 desa di Kecamatan Paguyaman yaitu Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, sedangkan 2(dua) desa di Kecamatan Tilamuta yaitu Desa Lahumbo dan Desa Mohungo, sisanya akan dialokasikan pada tahun berikutnya;
- Adapun Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Trans Sulawesi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor : 10/KEP-75.02/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 terdiri dari :
 - a. Ketua Pelaksana Pengadaan tanah : Mohamad Hasan Mokoginta, A. Ptnh. (Kepala Kantor BPN Boalemo).
 - b. Sekretaris merangkap Anggota : Nasrun Ampo. (Plt. Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Boalemo).
 - c. Anggota :
 - 1). Abdul Mannan, S. SiT. (Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Boalemo).

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). *Indramayu Gusti, BA. (Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN Boalemo).*
- 3). *Mohamad Makku, S. Sos (Kabag Tapem Setda Kabupaten Boalemo).*
- 4). *Irwan S, Mantu, SPd. MM. (Camat Paguyaman)*
- 5). *Mursalin Saidi, SPd. (Camat Tilanuta)*
- 6). *Oman Hilimi. (Kepala Desa Tangkobu)*
- 7). *Yamin Hunowu. (Kepala Desa Rejonegoro)*
- 8). *Hamzah Bantahari. (Kepala Desa Sosial)*
- 9). *Herianto Manto. (Kepala Desa Molombulahe)*
- 10). *Yudin Hilimi. (Kepala Desa Wonggahu)*
- 11). *Saiful Kamumu. (Kepala Desa Lahumbo)*
- 12). *Asrin Hasan Delipu. (Kepala Desa Mohungo)*
- 13). *Habin Said. (Kepala Desa Hungayonaa)*
- 14). *Selvi Pido. (Kepala Desa Modelomo)*
- 15). *Harun Kiayi. (Kepala Desa Pentadu Barat)*
- 16). *Syafrudin Hasan. (Kepala Desa Lamu)*

d. Sekretariat :

- 1). *Yogi Susatwoko, SE. (Koordinator Sekretariat / Kaur Perencanaan dan Keuangan)*
 - 2). *Rian Bachsoan, Amd. (Anggota / Staf Sub Bagian Tata Usaha)*
 - 3). *Ismail Topiki. (Anggota / Kepala Seksi Pertanahan bag. Tapem Setda)*
 - 4). *Herlina Y. Lahabu, S. Ap. (Anggota / Staf bag. Tapem Setda).*
- Setelah pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Hasan Mokoginta) juga menunjuk

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dengan Keputusan Nomor : 10.1/KEP-PPT.KB/II/2013 tanggal 19 Pebruari 2013, yang terdiri dari :

SATGAS A :

1. Ketua : Kurniawan Mattewakang, SST

2. Anggota :

- Syafri Kamumu
- Andri Putra Harmain
- Yerman Kelly
- Hendra Angio
- Romin Laima
- Wiyah Hamid
- Farid Abdullah
- Etris Laima

SATGAS B :

1. Ketua : MAIDON C. MUSDRAM, S. ST.

2. Anggota:

- Drs. Mustopo,
- Toufan Aditya, SH,
- Nugroho Bayu Saputro, ST,
- Bayu Angelea W., Amd.,
- Muhamad Habibi, SP.,
- Bachrein Gani,
- Leonardo b. Lukum, S. IP.,
- Saksi Ridwan Nurkamiden Ama, ST,
- Mujahid, ST,
- Hendra Ali, ST,
- Mukadir Ohorela,
- Ibrahim Lamusu,
- Husain Hudio.

- Kegiatan satgas A dan satgas B sesuai Surat Tugas tanggal 20 Februari 2013 dan surat tugas tanggal 18 Maret 2013 adalah melakukan pengukuran pelebaran jalan, inventarisasi dan identifikasi data yang berhak serta obyek pengadaan tanah di lokasi 7 (tujuh) desadan telah diperoleh hasil pelaksanaan tugas satgas A berupa Peta Bidang Tanah dan Hasil pengukuran serta hasil pelaksanaan tugas satgas B berupa Daftar Nominatif untuk ke-7 (tujuh) desa diperoleh data jumlahtotal bidang tanah

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) bidang dengan total luas tanah 142.465 m² (Seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi);

- Bahwa data Peta Bidang Tanah, Hasil pengukuran serta Daftar Nominatif untuk ke-7 (tujuh) desa dari Satgas A dan Satgas B diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Mokoginta) pada tanggal 10 April 2013 melalui Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi data pihak yang berhak dan obyek Pengadaan Tanah (daftar Nominatif) dan selanjutnya oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dilakukan pengumuman atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi kepada warga desa pada tanggal 10 April 2013, hal mana pada saat pelaksanaan pengumuman, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Mokoginta) bersama-sama Panitia Pelaksana Pengadaan tanah lainnya termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III Herlina Lahabu ikut melakukan sosialisasi ke warga desa (7 (tujuh) desa) sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah **hanya diperuntukkan untuk 7 (tujuh) Desa saja**;
- Hasil sosialisasi dengan warga, warga menyetujui tanahnya akan dilaksanakan proyek pelebaran jalan Trans sulawesi dan akan dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah atau pembebasan lahan serta akan mendapat ganti rugi berupa uang;
- Bahwa dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan tanah diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi Edy Saptono dan Rekan yang diwakili oleh Jefri Ignasius Benyamin dan Muhamad Rifky dengan Berita Acara Nomor : 004/PT-KAB. BOALEMO/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang merupakan pemenang lelang berdasarkan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 008.a/ULP-BOALEMO/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor 42/TAPEM/KONTRAK/144/IV/2013 tanggal 10 April 2013 dengan nilai kontrak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo dalam Rangka untuk melakukan Penilaian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor : 36/300-75.02/IV/2013 tanggal 03 April 2013;

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek lokasi penilaian Tim Penilai (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dibuat oleh terdakwa I selaku KPA sekitar bulan Januari 2013 dengan objek untuk melakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) desa yaitu 5 (lima) desa di Kecamatan Paguyaman yaitu Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu serta 2 (dua) desa di Kecamatan Tilamuta yaitu Desa Lahumbo dan Desa Mohungo;
- Adapun hasil penilaian Tim Penilai (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) yang dituangkan dalam buku laporan penilaian yang mencantumkan ikhtisar dan rincian nilai serta lokasi yang dinilai Surat/Laporan Nomor : 2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/13 tanggal 15 Mei 2013, dengan perincian sebagai berikut :

Kecamatan Paguyaman :

- 1). Desa Tangkobu :Bidang Lahan 102 seluas 15.295 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.706.706.067,-.
- 2). Desa Rejonegoro :Bidang Lahan 105 seluas 6.329 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 815.696.752,-.
- 3). Desa sosial :Bidang Lahan 93 seluas 7.020 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.654.487.800,-.
- 4). Desa Molumbulahe :Bidang Lahan 121 seluas 9.074 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 2.014.485.400,-.
- 5). Desa Wonggahu :Bidang Lahan 120 seluas 9.000 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.444.555.500,-.

Kecamatan Tilamuta :

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Desa Lahumbo (Manggulipa) : Bidang Lahan 45 seluas 74.098 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.400.875.500,-
- 2). Desa Lahumbo (Jalan Trans) : Bidang Lahan 82 seluas 8.106 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.203.166.200,-.
- 3). Desa Mohungo : Bidang Lahan 220 seluas 13.543 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 3.131.103.700,-.

Total 888 bidang lahan seluas 142.465 M2 dengan total nilai penggantian wajar Rp. 13.371.076.919,- (Tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa laporan penilaian Tim Penilai (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan)adalah mengikat dan bersifat final untuk nilai penggantian/ganti rugi yang akan diterima masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 atau nilai perggantian wajar untuk 7 (tujuh) desa sebagaimana Buku Laporan Penilaian oleh KJPP Budi Edy Saptono Surat Nomor :2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dalam ikhtisar tercantum sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH BIDANG LAHAN	LUAS TANAH (m ²)	NILAI PENGgantian WAJAR (Rp.)
----	--------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------



Penilaian Tanah, Bangunan, dan sarana Pelengkap Lainnya				
1.	KECAMATAN PAGUYAMAN			
a.	Desa Tangkobu	102	15,295.00	1,706,706,067
b.	Desa Rejonegoro	105	6,329.00	815,696,752
c.	Desa Sosial	93	7,020.00	1,654,487,800
d.	Desa Molombulahe	121	9,074.00	2,014,485,400
e.	Desa Wonggahu	120	9,000.00	1,444,555,500
2.	KECAMATAN TILAMUTA			
a.	Desa Lahumbo (Manggulipa)	45	74,098.00	1,400,875,500
b.	Desa Lahumbo (Jl. Trans)	82	8,106.00	1,203,166,200
c.	Desa Mohungo	220	13,543.00	3,131,103,700
TOTAL		888	142,465.00	13,371,076,919

- Bahwa hasil penilaian untuk 7 (tujuh) desa yang telah dikeluarkan oleh KJPP Budi Edi Saptono dan Rekan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Mokoginta) telah diserahkan dalam bentuk Validasi kepada Bupati Boalemo dengan Surat Nomor : 006/PT-KAB. BOALEMO/V/2013, tanggal 22 Mei 2013. Validasi yang diserahkan tersebut merupakan para pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagai dasar pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah sebagai berikut :
1. Desa Tangkobu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 956.814.900,-, jumlah 58 orang / bidang;
 2. Desa Rejonegoro dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 699.140.800,- jumlah 82 orang / bidang;
 3. Desa Sosial dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.038.301.300,- jumlah 75 orang / bidang;
 4. Desa Molombulahe dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.354.586.900,- jumlah 99 orang / bidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Desa Wonggahu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 564.581.300,- jumlah 59 orang / bidang;
6. Desa Lahumbo dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.403.754.378,- jumlah 146 orang / bidang;
7. Desa Mohungo dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.458.648.800,- jumlah 136 orang / bidang;

Sehingga total semuanya yang sudah divalidasi adalah **888 bidang lahan seluas 142.465 M2 dengan total nilai penggantian wajar Rp. 13.371.076.919,-** (Tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar Wonggahu sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo mengalami 2 (dua) kali perubahan yakni yang pertama Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan yang kedua Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013, sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat permohonan Bupati Boalemo kepada Kementerian Perdagangan RI cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (terlampir Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Boalemo) melalui surat nomor : 043/170/Kopperindag/510/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dengan tembusan kepada Gubernur Gorontalo, Gubernur Gorontalo mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo tanggal 01 April 2013;
 - Bahwa atas dasar penetapan lokasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah *ex officio* (Rowland Parlindungan Sidjabat), melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan melaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Tanah dan Peninjauan Lokasi Pasar Percontohan Wonggahu dan saat dalam perjalanan dari Boalemo menuju Gorontalo Rowland Sidjabat singgah mampir melihat calon lokasi yang akan dibebaskan (Pengadaan Tanah) dan ketika melakukan

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan ke lokasi Pasar Percontohan Wonggahu Rowland Sidjabat melihat bahwa ternyata calon lokasi Pengadaan tanah tersebut telah berdiri pondasi pembangunan Pasar Wonggahu (pembuatan pondasi), sehingga Rowland Sidjabat mempertanyakan : *"mengapa belum dilakukan pembebasan lahan (penyerahan hasil dari Ketua Pelaksana Pengadaan kepada instansi yang membutuhkan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo), tetapi sudah ada pembangunan fisik Pasar Wonggahu ?"*;

- Atas temuan tersebut Rowland Sidjabat melayangkan Surat kepada Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Republik Indonesia melalui surat Nomor : 508/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 dan kepada Bupati Boalemo melalui Surat Nomor : 509/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dari hasil peninjauan calon lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan pasar wonggahu ditemukan ternyata telah ada pembangunan fisik pembangunan pasar, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (2) Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 48, oleh karenanya untuk sementara waktu Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Pasar Wonggahu ditunda sampai menunggu hasil, saran dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Surat Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo (Rowland Sidjabat) Nomor : 508/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Republik Indonesia akhirnya mendapatkan balasan oleh Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 4586/15.1-300/XI/2013 tanggal 06 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 48 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113 Jo. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 48, Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah"*;
- Atas dasar surat Nomor : 4586/15.1-300/XI/2013 tanggal 06 November 2013, Rowland Sidjabat juga membuat surat kepada Wakil Bupati

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Boalemo dengan Surat Nomor : 680/300-75/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengembalikan berkas permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan pasar Wonggahu dan menyatakan bahwa **“berkas permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan pasar wonggahu, Kabupaten Boalemo tidak dapat dilanjutkan dan dikembalikan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pasar Wonggahu ”**, dengan demikian pengadaan tanah untuk pasar wonggahu tidak dapat dilaksanakan sehingga berkas pengadaan tanah pasar wonggahu dikembalikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Rowland Sidjabat);

- Walaupun berkas pengadaan tanah pasar wonggahu telah dikembalikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Rowland Sidjabat) oleh karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum, Terdakwa I dan terdakwa II **tetap saja memproses** pelaksanaan pengadaan tanah pasar wonggahu dengan cara melalui Wakil Bupati Lahmudin Hambali kembali membuat Surat Permohonan Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu kepada Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor : 593.3/TAPEM/749/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, dengan cara melakukan perubahan luas ukuran tanah dari awalnya seluas 35.638 m2 oleh terdakwa I dan terdakwa II diturunkan menjadi seluas 9.267 m2 atau dibawah 1 (satu) hektar;
- Adapun maksud dan tujuan (niat) terdakwa I dan terdakwa II merubah luas ukuran tanah dari awalnya seluas 35.638 m2 diturunkan menjadi seluas 9.267 m2 atau dibawah 1 (satu) hektar adalah supaya tidak lagi melibatkan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Wonggahu yang sebelumnya telah menolak pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Wonggahu dan telah mengembalikan berkas pengadaan tanah untuk pembangunan pasar wonggahu oleh karena ternyata sudah ada berdiri pondasi bangunan pasar wonggahu;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara melawan hukum melakukan perubahan luas ukuran tanah dari seluas 35.638 m2 menjadi seluas 9.267 m2 atau dibawah 1 hektar dalam rangka ***menghindar dari keterlibatan panitia pelaksana pengadaan tanah*** dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar wonggahu oleh karena ada

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Bab VI Pasal 53 tentang Pengadaan Tanah Skala Kecil dimana dalam ayat (1) pada pokoknya memungkinkan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar, dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”;

- Ketentuan Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 5 tahun 2012 tersebut, dijadikan dasar oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat surat perubahan Penetapan Lokasi Gubernur untuk Lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu, supaya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar Wonggahu secara langsung dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (instansi yang membutuhkan tanah) padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa di lokasi pengadaan tanah pasar wonggahu telah berdiri pondasi bangunan pasar wonggahu yang bertentangan dengan *ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 48 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113 Jo. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 48, “Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah”*;
- Bahwa atas Surat Permohonan Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu kepada Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor : 593.3/TAPEM/749/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II seolah-olah luas tanah 9.267 m² atau dibawah 1 hektar , maka Gubernur Gorontalo telah menerbitkan lagi Surat Penetapan Lokasi Pasar Wonggahu Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013, dimana dalam isi penetapan lokasi tersebut ukuran tanah yang akan dibebaskan sudah berubah menjadi 9.267 m² (kurang dari 10.000 m² atau 1 Hektar);
- Atas dasar Surat Penetapan Lokasi Pasar Wonggahu oleh Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013, maka pada tanggal 08 November 2013, terdakwa I bersama-sama dengan Syahril Mointi (Kadis Koperindag), Firta Taha (Kabid Perdagangan), terdakwa II, Abdul Gafar Tahir, melakukan negosiasi atau musyawarah ganti rugi dengan pemilik tanah (Hj. Ratna Muda) turut disaksikan oleh

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudin Hilimi selaku Kepala Desa Wonggahu dan Irwan Mantu selaku Camat Paguyaman di Kantor Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman;

- Bahwa disepakati harga ganti rugi tanah untuk lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu atas nama pemilik Ratna W Muda (Alm. Wahab Moha) sebesar Rp. 168.352.600,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga pada tanggal 22 November 2013 bertempat di Kantor Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III Herlina Lahabu melakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk lokasi Pasar Wonggahu padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa di lokasi pengadaan tanah pasar wonggahu telah berdiri pondasi bangunan pasar wonggahu yang bertentangan dengan ketentuan hukum pengadaan tanah;

- Bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah:

- Pasal 192 ayat (4) : "Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 61 ayat (1) : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- Pasal 86 ayat (2) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 184 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

D. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum:

- Pasal 113 : “Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil Pengadaan Tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah”.
- Bahwa sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, **tidak dilaksanakan** oleh terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 dan terdakwa II selaku PPTK Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 serta terdakwa III selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan pengeluaran kas dari kas belanja modal pengadaan tanah di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III secara melawan hukum telah melakukan pengeluaran kas pembayaran ganti rugi tanah yang diambil dari pos anggaran Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2013 dengan belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp. 10.401.200.000,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diplot diperuntukkan untuk Kegiatan Pembebasan Lahan Warga di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta sepanjang Jalan Trans Sulawesi untuk keperluan

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelebaran Jalan Umum bertentangan dengan ketentuan/aturan pengeluaran kas yakni pembayaran / pengeluaran kas sebagai berikut :

- 1) Awalnya Terdakwa I menerima permohonan pembayaran ganti rugi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah ke Bupati Boalemo dalam bentuk Surat Permohonan Anggaran Pengadaan Tanah ; atas dasar Surat Permohonan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut, Terdakwa I mengajukan permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana) ke BPKAD, selanjutnya BPKAD menerbitkan SPD; selanjutnya berdasarkan SPD, Terdakwa II (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran membuat SPP dan dokumen kelengkapan SPP ganti rugi pembebasan lahan terdiri dari surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD, draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA, lampiran berupa validasi untuk diajukan kepada terdakwa I dan disetujui sehingga diterbitkan SPM; selanjutnya SPM ganti rugi pembebasan lahan untuk 7 (tujuh) Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, di Kantor Desa Lahumbo, dan Kantor Desa Mohungo diajukan ke Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sebagai berikut :
 - a) Tagihan I diajukan sebesar Rp. 2.316.212.957 berdasarkan SP2D Nomor : 3422/BPKAD/SP2D-TU/V-2013 Tanggal 24 Mei 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.289.669.347,- berdasarkan SP2D Nomor : 4385/BPKAD/SP2D-NIHIL/VI-2013 Tanggal 26 Juni 2013;
 - b) Tagihan II diajukan sebesar Rp. 1.500.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 4393/BPKAD/SP2D-TU/IV-2013 Tanggal 27 Juni 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.497.787.100,- berdasarkan SP2D Nomor : 5093/BPKAD/SP2D-TU NHL/VII-2013 Tanggal 17 Juli 2013;
 - c) Tagihan III diajukan sebesar Rp. 1.865.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 5168/BPKAD/SP2D-TU/VII-2013 Tanggal 19 Juli 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.821.908.050,- berdasarkan SP2D Nomor : 7002/BPKAD/SP2D-TU NHL/X-2013 Tanggal 01 Oktober 2013;
 - d) Tagihan IV diajukan sebesar Rp. 3.000.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 7006/BPKAD/SP2D-TU/X-2013 Tanggal 01 Oktober

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.996.116.610,- berdasarkan SP2D Nomor : 8294/BPKAD/SP2D-NIHIL/XI-2013 Tanggal 01 Nopember 2013;

e) Tagihan V diajukan sebesar Rp. 750.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 8307/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 Tanggal 01 Nopember 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 744.474.300,- berdasarkan SP2D Nomor : 8532/BPKAD/SP2D-TU/NIHIL/XI-2013 Tanggal 11 Nopember 2013;

f) Tagihan VI diajukan sebesar Rp. 969.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 8575/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 Tanggal 12 Nopember 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 967.268.800,- berdasarkan SP2D Nomor : 9647/BPKAD/SP2D-TU/NIHIL/XII-2013 Tanggal 05 Desember 2013;

- Total keseluruhan yang diajukan tagihannya oleh Bendahara Pengeluaran (Roswaty Gobel) sebesar Rp. 10.401.112.957,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta seratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan realisasi penggunaan dana dari tagihan tersebut sebesar Rp. 10.317.224.207,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih atau sisa tagihan sebesar Rp. 83.888.750,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas selisih atau sisa tagihan tersebut telah disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sulut Cabang Tilamuta;

- Bahwa pembayaran ganti rugi pengadaan tanah di Kabupaten Boalemo pada tahun 2013 yang oleh terdakwa I dan terdakwa II telah diketahui ditetapkan/diplot diperuntukkan untuk membayar ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk zona Tangkobu-Wonggahu, zona Bongo-Polohungo, zona Lahumbo-Mohungo dengan paket kegiatan pengadaan tanah pelebaran jalan untuk Pembangunan Ruas Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Boalemo khususnya di lokasi 7 (tujuh) desa yakni Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo dan Desa Mohungo, **pada kenyataannya sebagian dana tidak dibayarkan untuk membayar ganti rugi pengadaan tanah** kepada warga pemilik tanah di Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, Desa

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahumbo dan Desa Mohungo namun telah digunakan tidak sesuai peruntukkan dan telah terjadi pemotongannya yakni telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa III Herlina Lahabu ternyata tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah Pembebasan Lahan Warga di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta sepanjang Jalan Trans Sulawesi untuk keperluan Pelebaran Jalan Umum tahun 2013 hanya direalisasikan sebesar Rp. 8.475.828.378,- (Delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk 631 bidang tanah, sehingga masih ada sisa yang belum dibayarkan sebanyak 257 bidang dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 4.895.248.541,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Selanjutnya terhadap pembayaran ganti rugi kepada sebagian para pemilik tanah ternyata terdapat potongan kepada penerima ganti rugi yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 281.372.500,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	YANG DITERIMA	BUKTI BAYAR	VALIDASI	APPRAISAL
1	2	3	4	5	6
	DESA SOSIAL				
1	SAHRUDIN HANAPI (15)	2.000.000	4.001.800	4.001.800	4.001.800
2	SULEMAN KAI (3)	4.600.000	5.472.400	5.472.400	5.472.400
3	YUNUS NURAIN (7)	1.800.000	2.618.800	2.618.800	2.618.800
4	MAIMUN DALUMI(3) (FIKTIF)	-	29.454.000	39.998.400	40.108.400
5	ASNAWATI NAITO (6)	6.000.000	9.414.400	9.414.400	9.414.400
6	UMAR NTOI (16)	4.250.000	4.290.000	4.290.400	4.290.400
7	SUHARDI PULUKADANG (1) (UKURAN)	1.131.200	1.131.200	1.131.200	1.131.200
8	ABDJAN ABDULLAH (2)	22.000.000	22.495.200	22.495.200	22.495.200
	J U M L A H	41.781.200	78.877.800	89.422.600	89.532.600
		37.096.600			(10.654.800)
	DESA MOLOMBULAHE				
1	SAIDA N. YADEPU (45)	2.500.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
2	FARIDA MANTU (54)	3.000.000	3.442.800	3.442.800	3.442.800
3	SARTIN LATIF / UDIN	4.400.000	4.760.400	4.760.400	4.760.400

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIKA ALM. (46)				
4	NUNUNG EMPI / SARTIN ILATO (39)	3.000.000	3.167.200	3.167.200	3.167.200
5	ETI IBRAHIM / HADIJAH PAGAU (59)	1.367.500	1.476.200	1.476.200	1.476.200
6	DONA ABUNA (16)	9.400.000	9.788.400	9.788.400	9.788.400
7	NELI ABDJULU (19)	1.350.000	2.435.600	2.435.600	2.435.600
8	RUDIN DALUMI (3)	2.150.000	3.234.200	3.234.200	3.234.200
9	KARSIA HABU (9)	2.600.000	5.193.400	5.193.400	5.193.400
	J U M L A H	29.767.500	36.186.200	36.186.200	36.186.200
		6.418.700			-
	DESA WONGGAHU				
1	LUKSON MUDA (5) BAYAR LEBIH	3.000.000	1.726.800	1.726.500	1.726.500
2	DJARIA SABU (13)	5.400.000	5.604.800	5.604.800	5.604.800
3	AMIR ADIPU (13) BAYAR LEBIH	2.250.000	2.241.400	2.241.400	2.241.400
4	DARWIS PIKO ABUNA (3)	15.000.000	20.357.100	20.357.100	19.347.100
	J U M L A H	25.650.000	29.930.100	29.929.800	28.919.800
		4.280.100			1.010.300
	DESA REJONEGORO				
1	NURMAWATI MATANG (1)	11.000.000	14.685.200	14.685.200	14.685.200
2	KARSUM TOMAYAHU (2)	4.000.000	10.498.800	10.498.800	10.268.200
3	ARIPIN SALEH (23) (TTD PALSU)	735.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
4	ARDAN KATILI (2 DAN 7)	15.000.000	19.378.600	19.738.600	19.738.600
	J U M L A H	30.735.000	46.898.600	47.258.600	47.028.000
		16.163.600			(129.400)
	DESA TANGKOBU				
1	RANI SALEH / YUNUS IBRAHIM (22, 23)	16.000.000	52.480.000	52.480.000	52.480.000
2	FATMA PALAPA (11)	26.500.000	26.502.600	26.502.600	26.502.600
3	WITA BAGU (15)	1.300.000	2.130.300	2.130.300	2.130.300
4	FANGKI MOHAMAD / IRMA MARJUN (6)	13.000.000	14.012.200	14.012.200	14.012.200
	J U M L A H	56.800.000	95.125.100	95.125.100	95.125.100
		38.325.100			-

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DESA LAHUMBO				
1	ASNA TUNA (30)	26.800.000	28.618.400	28.618.400	28.618.400
2	ASRUN ALI (35)	58.500.000	81.419.300	81.419.700	18.419.700
3	AMIN GIASI (32)	22.500.000	28.144.200	28.144.200	38.744.200
4	IBRAHIM TUNANGA (17)	24.000.000	29.724.800	29.724.800	29.724.800
5	ARDIN HIANGO (14)	33.500.000	32.212.100	32.212.100	32.212.100
6	SAM LAJIKU (3)	52.000.000	67.071.900	67.071.900	67.071.900
7	YONI GANI (13)	25.600.000	39.596.400	39.596.400	39.596.400
8	YANTI TUNA (6)	15.000.000	15.700.000	45.650.600	38.150.600
9	AHLAN GUZALI (9)	1.000.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
10	ROSTIN DOE (7)	89.000.000	92.233.000	92.233.000	92.233.000
11	KARSUM HUMALIDU (3)	31.000.000	43.641.000	43.641.000	43.541.000
12	LIWAN PATAMANI (21)	57.000.000	65.671.600	65.671.600	65.671.600
13	ZAINUDDIN MUHAMAD (7)	11.000.000	15.743.900	15.743.900	15.743.900
14	DARWIN MADI / MADI DINU (24)	25.000.000	26.322.100	26.322.100	26.322.100
15	SUMARNI GANI (24)	1.082.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
16	HIRSAN DAI (21)	60.223.000	66.153.000	66.153.000	65.423.000
17	SURI IBRAHIM / NURJANAH IBRAHIM (17)	1.300.000	2.030.000	2.030.000	2.080.000
18	KENO KADJIBA (18)	8.000.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
19	MARTEN POLUMOLO (25)	1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
20	ARKAMA LADJIKU (5)	1.638.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
21	ECI DJAI (7)	6.900.000	6.901.000	6.901.000	6.901.000
22	ANTON THAIB (3)	600.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
23	MARIA MARHABA/ ISNA THAIB (2)	1.100.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
24	NURDIN MANTO (26)	37.000.000	43.852.000	43.852.000	43.852.000
25	ISNAWATI IBRAHIM (24)	1.450.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
26	HADIYA PASUNE (11)	17.000.000	20.073.000	20.073.000	20.073.000
27	SUMARDIN GANI (10)	31.500.000	32.222.000	32.222.000	32.172.000
28	ISNA LATIF (8)	30.000.000	30.416.000	30.416.000	30.416.000
29	BAKAR LADJIKU (38)	3.000.000	3.302.200	2.734.000	5.708.800
30	RIDWAN D. PONGONU (37)	27.500.000	35.110.000	35.110.800	35.410.800
31	KADIR ABJUL (29)	5.000.000	6.132.400	6.132.400	6.132.400

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	SAIDI DETU (2)	23.500.000	28.519.300	28.519.300	28.519.300
33	MANSUR NUWEKE (27,28)	61.000.000	69.862.200	69.861.600	69.705.600
34	MANSUR NUWEKE (43) TDK ADA VALIDASI	-	12.785.000	-	-
35	NUKO MAYULU (39)	17.604.000	17.598.100	17.598.100	17.598.100
36	ICE POMBAYA (4)	125.000.000	124.793.200	124.793.200	124.793.200
37	YUSRI IBRAHIM (FIKTIF)	-	5.000.000	-	-
	J U M L A H	933.797.000	1.090.290.10 0	1.101.888.100	1.044.276.90 0
		156.493.100			46.013.200
	DESA MOHUNGO				
1	OMIN UMAR (74)	6.000.000	8.131.300	8.131.300	8.131.300
2	SALANO ASIKI (51)	1.600.000	2.457.900	2.457.900	2.457.900
3	KAMSIA TAHABU (64)	19.000.000	23.729.200	23.729.200	23.729.200
4	SARTJE PONGOLIHU (62) (TTD PALSU)	4.000.000	9.023.000	9.023.000	9.023.000
5	WIRDA MALIK (36)	4.100.000	4.111.300	4.111.300	4.111.300
6	SARJAN BAGIO (16)	3.000.000	7.911.000	28.721.900	7.911.000
7	HIRSAN HASAN (10,11)	7.000.000	8.759.700	8.759.700	8.759.700
8	LENI PILILI (6)	10.000.000	10.403.600	10.403.600	10.403.600
9	RONI YUSUF (85)	12.000.000	12.810.400	12.810.400	12.810.400
10	YANI M. PAHRUN (19)	27.800.000	28.721.900	28.721.900	28.721.900
11	MISWAN MASILU (4) (TDK MENERIMA)	-	1.036.000	1.036.000	1.036.000
12	ROMIN M DUE (16) (TTD PALSU)	24.781.600	24.781.600	24.781.600	24.781.600
	J U M L A H	119.281.600	141.876.900	162.687.800	141.876.900
		22.595.300			-
78	JUMLAH TOTAL SELISIH PEMBAYARAN	281.372.500			36.239.300

- 2) Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III telah menyetujui dan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pembukaan jalan baru di Hungayonaa (Kecamatan Tilamuta) sebesar Rp. 1.495.099.310,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) kepada keluarga Herman Musa, keluarga Irfan Kadji, keluarga Djou Kadji padahal diketahui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III anggaran ganti rugi

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



pengadaan tanah telah diplot/ditetapkan diperuntukkan untuk ganti rugi pengadaan tanah Pembebasan Lahan Warga di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta sepanjang Jalan Trans Sulawesi untuk keperluan Pelebaran Jalan Umum tahun 2013 yakni:

- * Pengeluaran kas untuk dibayarkan ganti rugi terhadap pembukaan jalan baru di Hungayonaa (Kecamatan Tilamuta) sebesar Rp.1.495.099.310,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilakukan pengeluaran kas **tanpa didukung** oleh bukti pengeluaran kas berupa SPP, SPM dan SP2D yang mencantumkan item pembayaran ganti rugi terhadap pembukaan jalan baru di Hungayonaa (Kecamatan Tilamuta) sebesar Rp.1.495.099.310,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- * Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara langsung melalui Pengadaan Penunjukan Langsung oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pernah meminta penilaian di 2 (dua) lokasi rencana pembangunan jembatan di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta kepada Tim Jasa Penilai Publik dan telah ada/diperoleh hasil penilaian dari Jasa Penilai (appraisal) yakni total penilaian sebesar Rp.1.248.376.000,- namun terdakwa I dan terdakwa II tetap saja melakukan pembayaran Rp.1.495.099.310,- sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 246.723.310,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 3) Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III telah menyetujui dan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap kegiatan pembebasan lahan lokasi Pasar Wonggahu (Paguyaman) sebesar Rp.168.352.600,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) padahal terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III mengetahui pengeluaran kas untuk pembayaran ganti pembebasan lahan pasar Wonggahu bertentangan dengan ketentuan oleh karena diatas lokasi sudah lebih dahulu berdiri pondasi bangunan pasar Wonggahu dan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah dokumen pengadaan tanah untuk lahan pasar Wonggahu telah ditolak dan dikembalikan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah;

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



4) Bahwa tindakan terdakwa I Muhamad Maku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama terdakwa II Ismail Topiki selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan terdakwa III Herlina Lahabu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara :

- * Terdakwa I selaku KPA bersama terdakwa II selaku PPTK telah menyetujui bukti penerimaan pembayaran ganti rugi yang telah dibayarkan oleh terdakwa III selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanpa pembukuan laporan pertanggungjawaban keuangan (realisasi dana) yang jelas, dimana dalam daftar penerima ganti rugi yang telah dibayarkan kepada warga desa ternyata tidak sesuai dengan jumlah perhitungan nilai wajar dari Tim Appraisal dan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dimana ada nama warga yang fiktif, pembayaran berlebih, bahkan ada pembayaran uang ganti rugi untuk warga yang tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi sesuai perhitungan Tim Appraisal (fiktif) dan ditemukan adanya selisih pembayaran sebesar Rp.281.372.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- * Terdakwa III Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Tersangka II PPTK dan Tersangka I KPA telah melakukan pembayaran ganti rugi diluar validasi Ketua Pengadaan Tanah atas nama ALI JABIR dan YUSRI IBRAHIM;
- * Terdakwa III telah membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan yang tidak benar dengan membuat nama penerima fiktif YUSRI IBRAHIM dan MAIMUN DALUMI;
- * Terdakwa III tanpa sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan dana pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah), tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan dana yang jelas;
- * Terdakwa I telah melakukan kegiatan pembayaran ganti rugi terhadap obyek diluar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuatnya sendiri, untuk penunjukan Tim Jasa Penilai (*appraisal*), dimana Tim Jasa Appraisal yang ditunjuk untuk menghitung pembebasan lahan untuk 2 (dua) lokasi jembatan, namun dalam pelaksanaan

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi tanahnya, Terdakwa I berinisiatif mengadakan pembebasan lahan untuk pembukaan jalan baru Desa Hungayonaa;

- * Terdakwa I telah menyuruh terdakwa III untuk mengantarkan uang milik terdakwa I sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar ganti rugi pembebasan lahan untuk pembukaan jalan baru Desa Hungayonaa kepada JISMUDIN KAMUMU (keluarga Musa), padahal sesuai Keputusan Pemerintah Daerah Boalemo untuk tahun 2013, pengadaan tanah hanya untuk pelebaran jalan Trans Sulawesi di 7 (tujuh) desa dan pembukaan jalan baru Desa Hungayonaa tidak menjadi prioritas pembayaran ganti rugi pengadaan tanah tahun 2013, sehingga terdakwa I berupaya untuk mengadakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembukaan jalan baru di Desa Hungayonaa dengan maksud agar uang milik terdakwa I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai panjar kepada Jismudin Kamumu dapat kembali lagi kepada terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III diatas yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri / orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah Kabupaten Boalemo dengan cara :
 1. Melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi pengadaan tanah pelebaran jalan untuk Pembangunan Ruas Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Boalemo khususnya di lokasi 7 (tujuh) desa yaitu Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo dan Desa Mohungo, sebesar Rp. 281.372.500,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 2. Melakukan Pembayaran ganti rugi pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa sebesar Rp.1.495.099.310,- tanpa didukung oleh dokumen pengeluaran kas berupa SPP,SPM,SP2D dengan item pembayaran ganti rugi pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa dan melakukan pembayaran Rp. 1.495.099.310,- padahal telah ada/diperoleh hasil penilaian dari Jasa Penilai (appraisal) yakni total penilaian sebesar Rp.1.248.376.000,- sehingga ada kelebihan

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.246.723.310,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

3. Melakukan pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar Wonggahu sebesar Rp. 168.352.600,- padahal Kepala BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu saksi Rowland Sidjabat secara tegas berdasarkan Surat Nomor : 680/300-75/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, telah menolak memproses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Wonggahu oleh karena pada saat itu ternyata pembangunan pasar sudah berjalan (sudah ada bangunan)

adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 34 ayat (1), (2), (3), pasal 37 ayat (2) pada pokoknya mengatur:

- > Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum disampaikan dengan Berita Acara;
- > Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadidasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
- > Hasil kesepakatan dalam musyawarah yang menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dimuat dalam berita acara kesepakatan.

- b) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 72 ayat (1) dan (3), pasal 76 ayat (2) dan (3) :

- > Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan pihak yang berhak;
- > Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk dan dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61, Pasal 86 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur :
- > *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*
 - > *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- d) Permendagri 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 4 ayat (1 s/d 11), Pasal 197 ayat (1), Pasal 198 ayat (1), Pasal 205 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 210 ayat (1), (2), pasal 211 ayat (1), (2), pasal 213, pasal 216 ayat (1),(5),(6),(7), pasal 220 ayat (1), (10), pada pokoknya mengatur :
- > *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - > *Pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan SPD/dok. lain yg dipersamakan dengan SPD.*
 - > *Atas dasar SPD/dok. lain yg dipersamakan dengan SPD tsb, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA/KPA SKPD*
 - > *PPTK menyiapkan dokumen permintaan pembayaran (SPP) dan disampaikan kpd bendahara pengeluaran dlm rangka pengajuan permintaan pembayaran berupa surat pengantar; ringkasan; rincian(Rincian rencana penggunaan dana); dan lampiran (dok.pendukung berupa salinan SPD;salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajibpungut;surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarandengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;berita acara kesepakatan dengan pemilim tanah; permintaan tertulis dari ketua Panitia pengadaan tanah; kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujuioleh*



pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- > *Bilamana kelengkapan dok SPP yang diajukan PPTK tidak lengkap maka bendahara mengembalikan dok SPP kepada PPTK untuk dilengkapi;*
- > *Bila dok SPP lengkap dan telah di ttd PPTK Bendahara pengeluaran mengajukan kepada PA/KPA guna memperoleh persetujuan;*
- > *PA/KPA meneliti kelengkapan dok SPP dan bila lengkap menerbitkan SPM sebaliknya menolak menerbitkan SPM bila tidak lengkap/tidak sah;*
- > *SPM diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.*
- > *Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
- > *Bila lengkap/sah diterbitkan SP2D, sebaliknya ditolak bila tidak lengkap/tidak sah.*
- > *Bendahara membuat pertanggungjawaban penggunaan uang kepada kepala SKPD;*

e) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 48 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113 Jo. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 48 yakni *Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil Pengadaan Tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah*, sehingga pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk Pasar Wonggahu ***tidak sah/bertentangan dengan hukum***;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo tanggal 08 Agustus 2016, ditemukan:

1. Adanya selisih pembayaran ganti rugi terhadap 7 desa (631 bidang tanah) ada 78 bidang tanah pembayarannya bermasalah sebesar Rp.281.372.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Pembayaran ganti rugi yang tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan perhitungan pembayaran ganti rugi untuk Keluarga Herman Musa, Keluarga Irfan Kadji, Keluarga Djou Kadji dalam kegiatan Pembukaan jalan baru desa

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hungayonaa sebesar Rp.252.250.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pembayaran ganti rugi yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum, dalam pelaksanaan pengadaan tanah Pasar Wonggahu untuk Keluarga Ratna Muda sebesar Rp.168.352.600,- (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian sebesar Rp.701.975.100,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Muhamad Maku bersama-sama Terdakwa II Ismail Topiki dan Terdakwa III Herlina Lahabu mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.701.975.100,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa I Muhamad Maku, terdakwa II Ismail Topiki dan terdakwa III Herlina Lahabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IMUHAMMAD MAKU, S. Sos, selaku pribadi maupun selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821/65/BKD-DIKLAT/SK/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 juga selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 10/KEP-75.02/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II ISMAIL TOPIKI selaku pribadi maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 dan terdakwa III HERLINA LAHABU selaku pribadi maupun selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Januari 2013, pada akhir tahun 2012, tanggal 10 Januari 2013, tanggal 15 Maret 2013, tanggal 01 April 2013, tanggal 22 Mei 2013 tanggal 13 Juni 2013, tanggal 02 Oktober 2013, tanggal 07 Oktober 2013, tanggal 10 Oktober 2013, tanggal 21 Oktober 2013, , 31 Oktober 2013, 4 November 2013, dan 22 November 2013, atau pada suatu waktu di tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di ruangan kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo, di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo di Kabupaten Boalemo, di Kantor Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, di Kantor Desa Lahumbo, dan Kantor Desa Mohungo di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, di Ruang Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo, di Kantor Badan Pertanahan Boalemo, di rumah dinas Wakil Bupati Boalemo di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, orang yang melakukan atau turut serta melakukan", yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Dalam jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, terdakwa I telah menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan yaitu seharusnya terdakwa I memberi bimbingan, arahan dan mengawasi pengelolaan uang

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/daerah yang berada dalam kekuasaan wewenang pengelolaannya secara baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun kenyataannya terdakwa I bersama-sama terdakwa II selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membayarkan anggaran ganti rugi pengadaan tanah dengan cara melakukan pemotongan kepada sebagian pemilik tanah melalui terdakwa III selaku bendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp.281.372.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) selanjutnya membayarkan ganti rugi pengadaan tanah Pasar Wonggahu sebesar Rp.168.352.600,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) padahal saat itu pengaaan tanah untuk pasal wonggahu telah ditolak oleh Ketua Pelaksana Pengadaan karena sudah berdiri bangunan pasal lebih dahulu; dan juga melakukan pembayaran dalam kegiatan Pembukaan jalan baru desa Hungayonaa sebesar Rp.252.250.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III diawali ketika SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013, tertata Anggaran Belanja untuk bagian Tata Pemerintahan yakni Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dimanasebelum perubahan sebesar Rp. 10.400.000.000,-(sepuluh milyar empat ratus juta rupiah)dengan perincian Belanja Langsung sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)dan setelah perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) TA 2013 Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp. 11.960.880.000,- (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 1.559.680.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp. 10.401.200.000,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus ribu rupiah). Perubahan/pergeseran anggaran oleh karena adanya usulan terdakwa I selaku KPA bersama-sama terdakwa II selaku PPTK yang mengajukan permohonan penambahan/perubahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Boalemo, hal mana dikarenakan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemodan dalam rangka membayar jasa Penilai Publik (Apraisal) Kantor Jasa Penilai Publik Budi Edi Saptono (Jeffry Ignasius Benyamin danMuhamad Rifky)yang sebelumnya telah melakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) Desa sehingga usulan perubahan atau pergeseran anggaran ini adalah semata-mata ditujukan untuk membayar jasa penilai yang telah melakukan penilaian wajar terhadap 7 (tujuh) Desa;

- Bahwa hasil rapat pembahasan perubahan/pergeseran anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo di Kantor DPRD Kabupaten Boalemo telah ditetapkan/diplot anggarandana Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2013 pada bagian Tapem dengan belanja modal pengadaan tanah dari sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) bertambah menjadi sebesar Rp. 10.401.200.000,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemo;
- Bahwa terdakwa I dalam jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 dan terdakwa II jabatan atau kedudukan selaku PPTK Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 dan terdakwa III jabatan atau kedudukan Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan dalam melakukan pengeluaran kas dari kas belanja modal pengadaan tanah di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai berikut :
 - Bahwa pada akhir tahun 2012, SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo melalui bagian Tata Pemerintahan telah menerima permohonan kebutuhan tanah dari 3 (tiga) instansi yaitu :
 1. SKPD Dinas Pekerjaan Umum untuk mengajukan 5 zona untuk pelebaran jalan;
 2. SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk lokasi pembangunan Pasar Wonggahu ;
 3. SKPD Dinas Perhubungan untuk lokasi pembangunan tempat KIR dan Media Center.

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar permohonan dari masing-masing instansi atau dinas tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas kebutuhan dana untuk lahan pembangunan infrastruktur. SUJARNO ABDUL HAMID sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, dan sebagai Ketua TAPD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran untuk SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 membahas dan mengatur seluruh kebutuhan tanah yang menjadi prioritas akan dilaksanakan pada tahun 2013;

- Rapat pembahasan di Ruang Sekretariat Daerah yang dihadiri oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, para Asisten, unsur pertanahan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (terdakwa I), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) memutuskan/menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan tanah yang tertata di SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sekaligus menetapkan/memplot anggaran kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yakni untuk pelebaran jalan secara keseluruhan di Kabupaten Boalemo dan untuk pembangunan pasar tradisional wonggahu serta untuk pembangunan tempat KIR dan Media Center, hasil rapat tersebut memutuskan bahwa anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa I menghadiri rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kabupaten Boalemo yang hasilnya disetujui bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Boalemo dan ditetapkan:
 - a) Untuk tahap I (2013) dialokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- yaitu :
 - 1) zona Tangkoku-Wonggahu,
 - 2) zona Bongo-Polohungo,
 - 3) zona Lahumbo-Mohungo.
 - b) Sedangkan untuk tahap II (2014) akan dialokasi dana kembali sebesar Rp. 10.000.000.000,- yaitu :

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Untuk zona sisanya (jalan akses ke pelabuhan, Jalan Merdeka (desa Hungayonaa –desa Lamu) menuju akses ke rumah sakit);

- Atas persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo maka Bupati Boalemo telah menetapkan ABPD Kabupaten Boalemo tahun 2013 pada DPA SKPD Sekretariat Daerah bagian Tapem Alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000 untuk pengadaan tanah zona Tangkobu-Wonggahu, zona Bongo-Polohungo dan zona Lahumbo-Mohungo yang diambil dari pos anggaran bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan nomenkatur pengadaan tanah kantor;
- Bahwa pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah diawali adanya permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang membuat dan mengajukan dokumen perencanaan sebagai dasar permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur Gorontalo melalui Bupati Boalemo dengan tembusan kepada Terdakwa I selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan guna memperoleh Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proposal Bupati Boalemo Rum Pagau kepada Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah XI Manado tanggal 02 April 2012 tentang Peningkatan Kapasitas (Pelebaran) Ruas Jalan Nasional Paguyaman-Tabulo dan Pelurusan Ruas Jalan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui pada tahun 2013, Gubernur Gorontalo hanya mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan untuk penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Boalemo yaitu :

1) Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemoyang memutuskan :

- a) Ruas Jalan Trans Isimu-Paguyaman meliputi : Desa Tangkobu, Desa Rajonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu STA68+000 S/D STA 72+925 dengan panjang ruas jalan 4.925 m dan luas tanah 54.175 m².
- b) Ruas Jalan Trans Paguyaman-Tabulo meliputi : Desa Lahumbo, Desa Mohungo, Desa Modelomo, Desa Hungayonaa, Desa Lamu

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA102+700 S/D STA 104+700 dengan panjang ruas jalan 2.000 m dan luas tanah 22.000 m².

- c) Ruas Jalan Kartini-Yos Sudarso meliputi akses Pelabuhan Tilamuta STA0+000 S/D STA 3+000 dengan panjang 3.000 m dan luas tanah 50.000 m².
 - d) Ruas Jalan Lojumbo-Manggulipa STA0+000 S/D STA 2+850 dengan panjang 2.850 m dan luas tanah 85.500 m².
 - e) Ruas Jalan Merdeka-Kawasan Perdagangan Tilamuta STA0+000 S/D STA 0+600 dengan panjang 600 m dan luas tanah 18.000 m².
 - f) Pengembangan rumah dinas Bupati Boalemo dengan luas tanah 1.000 m²;
- 2) Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo. Atas penetapan lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu :
- a. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan
 - b. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013.
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 12/02/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yakni untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemotersebut maka Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo (Sujarno Abdul Hamid) mengajukan Permohonan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo melalui surat Nomor : 620/Tapem/19/II/2013 tanggal 11 Januari 2013 sebagai berikut:
- Bahwa permohonan pengadaan tanah dari Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo (Arief Setiabudy Canny) dengan Surat Nomor : 54/300-75/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 dengan menggelar Rapat Sosialisasi yang diadakan di Kantor

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN Provinsi Gorontalo di kota Gorontalo sekaligus memberikan penjelasan/sosialisasi mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (Ridwan Yasin selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov), Kepala Bagian Administrasi Wilayah pada Setdaprov (Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian Agraria Pemprov (Ibrahim Utiya Rahman), Pemerintah Daerah Boalemo yang diwakili oleh Asisten I (Musyafir Bempah), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Handoyo Sugiarto), terdakwa I selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Boalemo (Muhamad Makku), Kepala BPN Boalemo (Mohamad Hasan Mokoginta), Kepala Bidang HTPT (Sulam Syamsul) dan Kepala BPN Bone Bolango (Yusuf Ano);

- Tindak lanjut dari Sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo (Arief Setiabudy Canny) telah menerbitkan Surat penugasan kepada Kepala BPN Boalemo (Mohamad Hasan Mokoginta) dengan Surat Nomor : 90/300-75/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Paguyaman-Tabulo pada Kabupaten Boalemo dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo tentang Penugasan Kepala Kantor BPN Boalemo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam program pelebaran Jalan Trans Sulawesi di wilayah Kabupaten Boalemo tanggal 14 Februari 2013;
- Atas dasar surat penugasan tersebut, Kepala BPN Boalemo (Mohamad Mokoginta) selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan koordinasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam rangka melihat Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur Gorontalo dan dokumen lainnya (Proposal gambar dari dinas Pekerjaan Umum serta daftar nama-nama calon warga desa yang terkena pembebasan lahan);
- Hasil koordinasi dengan terdakwa I dan terdakwa II, Ketua Pelaksana Pengadaan (Mohamad Mokoginta) diundang rapat bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo, bagian Tata Pemerintahan dan unsur dinas terkait, dan dalam rapat tersebut keputusan Pemerintah Daerah Boalemo adalah pengadaan tanah untuk tahun anggaran 2013 hanya dilaksanakan untuk pelebaran jalan Trans Sulawesi untuk 7 (tujuh)

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa yaitu Desa Tangkubu, Desa Molombulahe, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo dan Desa Mohungo, **dengan pertimbangan** bahwa anggaran yang tersedia di Pemerintah Daerah Boalemo untuk tahun 2013, hanya cukup untuk pelebaran jalan trans di lokasi 7 (tujuh) desa yaitu 5 (lima) desa di Kecamatan Paguyaman dan 2 (dua) desa di Kecamatan Tilamuta sedangkan sisa objek dalam penetapan lokasi akan dianggarkan pada tahun anggaran 2014;

- Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat tersebut, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 (Mohamad Mokoginta) bersama Terdakwa I menggelar rapat dan membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, dan menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan tanah kantor yang dikelola di bagian Tata Pemerintahan dan tertata di anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo hanya sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) sehingga pelaksanaan pembebasan lahan hanya untuk 7 (tujuh) desa terlebih dahulu yaitu 5 desa di Kecamatan Paguyaman yaitu Desa Tangkubu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu sedangkan 2 (dua) desa di Kecamatan Tilamuta yaitu Desa Lahumbo dan Desa Mohungo, sisanya akan dialokasikan pada tahun berikutnya;
- Adapun Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Trans Sulawesi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor : 10/KEP-75.02/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 terdiri dari :
 - a. Ketua Pelaksana Pengadaan tanah : Mohamad Hasan Mokoginta, A. Ptnh. (Kepala Kantor BPN Boalemo).
 - b. Sekretaris merangkap Anggota : Nasrun Ampo. (Plt. Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Boalemo).
 - c. Anggota :
 - 1) Abdul Mannan, S. SiT. (Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Boalemo).
 - 2) Indramayu Gusti, BA. (Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN Boalemo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mohamad Makku, S. Sos (Kabag Tapem Setda Kabupaten Boalemo).
- 4) Irwan S, Mantu, SPd. MM. (Camat Paguyaman)
- 5) Mursalin Saidi, SPd. (Camat Tilanuta)
- 6) Oman Hilimi. (Kepala Desa Tangkoku)
- 7) Yamin Hunowu. (Kepala Desa Rejonegoro)
- 8) Hamzah Bantahari. (Kepala Desa Sosial)
- 9) Herianto Manto. (Kepala Desa Molombulahe)
- 10) Yudin Hilimi. (Kepala Desa Wonggahu)
- 11) Saiful Kamumu. (Kepala Desa Lahumbo)
- 12) Asrin Hasan Delipu. (Kepala Desa Mohungo)
- 13) Habin Said. (Kepala Desa Hungayonaa)
- 14) Selvi Pido. (Kepala Desa Modelomo)
- 15) Harun Kiayi. (Kepala Desa Pentadu Barat)
- 16) Syafrudin Hasan. (Kepala Desa Lamu)

d. Sekretariat :

- 1) Yogi Susatwoko, SE. (Koordinator Sekretariat / Kaur Perencanaan dan Keuangan)
- 2) Rian Bachsoan, Amd. (Anggota / Staf Sub Bagian Tata Usaha)
- 3) Ismail Topiki. (Anggota / Kepala Seksi Pertanahan bag. Tapem Setda)
- 4) Herlina Y. Lahabu, S. Ap. (Anggota / Staf bag. Tapem Setda).

- Setelah pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Hasan Mokoginta) juga menunjuk Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dengan Keputusan Nomor : 10.1/KEP-PPT.KB/II/2013 tanggal 19 Pebruari 2013, yang terdiri dari :

SATGAS A :

1. Ketua : Kurniawan Mattewakang, SST

Halaman **44** dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota:

- * Syafri Kamumu
- * Andri Putra Harmain
- * Yerman Kelly
- * Hendra Angio
- * Romin Laima
- * Wiyah Hamid
- * Farid Abdullah
- * Etris Laima

SATGAS B :

1. Ketua : MAIDON C. MUSDRAM, S. ST.

2. Anggota:

- * Drs. Mustopo,
- * Toufan Aditya, SH,
- * Nugroho Bayu Saputro, ST,
- * Bayu Angelea W., Amd. ,
- * Muhamad Habibi, SP.,
- * Bachrein Gani,
- * Leonardo b. Lukum, S. IP.,
- * Saksi Ridwan Nurkamiden Ama, ST,
- * Mujahid, ST,
- * Hendra Ali, ST,
- * Mukadir Ohorela,
- * Ibrahim Lamusu,
- * Husain Hudio.

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan satgas A dan satgas B sesuai Surat Tugas tanggal 20 Februari 2013 dan surat tugas tanggal 18 Maret 2013 adalah melakukan pengukuran pelebaran jalan, inventarisasi dan identifikasi data yang berhak serta obyek pengadaan tanah di lokasi 7 (tujuh) desadan telah diperoleh hasil pelaksanaan tugas satgas A berupa Peta Bidang Tanah dan Hasil pengukuran serta hasil pelaksanaan tugas satgas B berupa Daftar Nominatif untuk ke-7 (tujuh) desa diperoleh data jumlah total bidang tanah sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) bidang dengan total luas tanah 142.465 m² (Seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi);
- Bahwa data Peta Bidang Tanah, Hasil pengukuran serta Daftar Nominatif untuk ke-7 (tujuh) desa dari Satgas A dan Satgas B diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Mokoginta) pada tanggal 10 April 2013 melalui Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi data pihak yang berhak dan obyek Pengadaan Tanah (daftar Nominatif) dan selanjutnya oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dilakukan pengumuman atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi kepada warga desa pada tanggal 10 April 2013, hal mana pada saat pelaksanaan pengumuman, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Mokoginta) bersama-sama Panitia Pelaksana Pengadaan tanah lainnya termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III Herlina Lahabu ikut melakukan sosialisasi ke warga desa (7 (tujuh) desa) sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah **hanya diperuntukkan untuk 7 (tujuh) Desa saja**;
- Hasil sosialisasi dengan warga, warga menyetujui tanahnya akan dilaksanakan proyek pelebaran jalan Trans sulawesi dan akan dilaksanakan kegiatan pengadaan tanah atau pembebasan lahan serta akan mendapat ganti rugi berupa uang;
- Bahwa dokumen hasil Inventarisasi dan Identifikasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan tanah diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Budi Edy Saptono dan Rekan yang diwakili oleh Jefri Ignasius Benyamin dan Muhamad Rifky dengan Berita Acara Nomor : 004/PT-KAB. BOALEMO/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang merupakan pemenang lelang berdasarkan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 008.a/ULP-BOALEMO/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dengan Perjanjian (Kontrak) Nomor 42/TAPEM/KONTRAK/144/IV/2013 tanggal 10 April 2013 dengan nilai

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo dalam Rangka untuk melakukan Penilaian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Nomor : 36/300-75.02/IV/2013 tanggal 03 April 2013;

- *Bahwa obyek lokasi penilaian Tim Penilai (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dibuat oleh terdakwa I selaku KPA sekitar bulan Januari 2013 dengan objek untuk melakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) desa yaitu 5 (lima) desa di Kecamatan Paguyaman yaitu Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu serta 2 (dua) desa di Kecamatan Tilamuta yaitu Desa Lahumbo dan Desa Mohungo;*
- Adapun hasil penilaian Tim Penilai (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) yang dituangkan dalam buku laporan penilaian yang mencantumkan ikhtisar dan rincian nilai serta lokasi yang dinilai Surat/Laporan Nomor : 2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/13 tanggal 15 Mei 2013, dengan perincian sebagai berikut :

Kecamatan Paguyaman :

- 1) Desa Tangkobu :Bidang Lahan 102 seluas 15.295 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp.1.706.706.067,-.
- 2) Desa Rejonegoro : Bidang Lahan 105 seluas 6.329 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 815.696.752,-.
- 3) Desa sosial : Bidang Lahan 93 seluas 7.020 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.654.487.800,-.
- 4) Desa Molombulahe : Bidang Lahan 121 seluas 9.074 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 2.014.485.400,-.
- 5) Desa Wonggahu : Bidang Lahan 120 seluas 9.000 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.444.555.500,-.

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tilamuta :

- 1) Desa Lahumbo (Manggulipa) : Bidang Lahan 45 seluas 74.098 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.400.875.500,-
- 2) Desa Lahumbo (Jalan Trans) : Bidang Lahan 82 seluas 8.106 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 1.203.166.200,-
- 3) Desa Mohungo : Bidang Lahan 220 seluas 13.543 M2 beserta tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya termasuk tanaman dengan nilai penggantian wajar Rp. 3.131.103.700,-

Total 888 bidang lahan seluas 142.465 M2 dengan total nilai penggantian wajar Rp.13.371.076.919,- (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa laporan penilaian Tim Penilai (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan)adalah mengikat dan bersifat final untuk nilai penggantian/ganti rugi yang akan diterima masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 atau nilai perggantian wajar untuk 7 (tujuh) desa sebagaimana Buku Laporan Penilaian oleh KJPP Budi Edy Saptono Surat Nomor :2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 dalam ikhtisar tercantum sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH BIDANG LAHAN	LUAS TANAH (m ²)	NILAI PENGGANTIAN WAJAR (Rp.)
	Penilaian Tanah, Bangunan, dan sarana Pelengkap Lainnya			
	KECAMATAN PAGUYAMAN			
1.				
a.	Desa Tangkobu	102	15,295.00	1,706,706,067
b.	Desa Rejonegoro	105	6,329.00	815,696,752
c.	Desa Sosial	93	7,020.00	1,654,487,800
d.	Desa Molombulahe	121	9,074.00	2,014,485,400
e.	Desa Wonggahu	120	9,000.00	1,444,555,500
	KECAMATAN TILAMUTA			
2.				
a.	Desa Lahumbo (Manggulipa)	45	74,098.00	1,400,875,500

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



b.	Desa Lahumbo (Jl. Trans)	82	8,106.00	1,203,166,200
c.	Desa Mohungo	220	13,543.00	3,131,103,700
TOTAL		888	142,465.00	13,371,076,919

- Bahwa hasil penilaian untuk 7 (tujuh) desa yang telah dikeluarkan oleh KJPP Budi Edi Saptono dan Rekan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Mohamad Mokoginta) telah diserahkan dalam bentuk Validasi kepada Bupati Boalemo dengan Surat Nomor : 006/PT-KAB. BOALEMO /V/2013 tanggal 22 Mei 2013. Validasi yang diserahkan tersebut merupakan para pihak yang berhak menerima ganti rugi sebagai dasar pelaksanaan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah sebagai berikut :

1. Desa Tangkobu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 956.814.900,-, jumlah 58 orang / bidang;
2. Desa Rejonegoro dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 699.140.800,- jumlah 82 orang / bidang;
3. Desa Sosial dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.038.301.300,- jumlah 75 orang / bidang;
4. Desa Molombulahe dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.354.586.900,- jumlah 99 orang / bidang;
5. Desa Wonggahu dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 564.581.300,- jumlah 59 orang / bidang;
6. Desa Lahumbo dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 2.403.754.378,- jumlah 146 orang / bidang;
7. Desa Mohungo dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.458.648.800,- jumlah 136 orang / bidang;

Sehingga total semuanya yang sudah divalidasi adalah 888 bidang lahan seluas 142.465 M2 dengan total nilai penggantian wajar Rp. 13.371.076.919,-,- (Tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar Wonggahu sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo mengalami 2 (dua) kali perubahan yakni yang pertama Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan yang kedua Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013, sebagai berikut:
- Berdasarkan surat permohonan Bupati Boalemo kepada Kementerian Perdagangan RI cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (terlampir Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar yang telah dibuat oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Boalemo) melalui surat nomor : 043/170/Kopperindag/510/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dengan tembusan kepada Gubernur Gorontalo, Gubernur Gorontalo mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo tanggal 01 April 2013;
- Bahwa atas dasar penetapan lokasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah *ex officio* (Rowland Parlindungan Sidjabat), melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan melaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Tanah dan Peninjauan Lokasi Pasar Percontohan Wonggahu dan saat dalam perjalanan dari Boalemo menuju Gorontalo Rowland Sidjabat singgah mampir melihat calon lokasi yang akan dibebaskan (Pengadaan Tanah) dan ketika melakukan peninjauan ke lokasi Pasar Percontohan Wonggahu Rowland Sidjabat melihat bahwa ternyata calon lokasi Pengadaan tanah tersebut telah berdiri pondasi pembangunan Pasar Wonggahu (pembuatan pondasi), sehingga Rowland Sidjabat mempertanyakan : *"mengapa belum dilakukan pembebasan lahan (penyerahan hasil dari Ketua Pelaksana Pengadaan kepada instansi yang membutuhkan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo), tetapi sudah ada pembangunan fisik Pasar Wonggahu ?"*;
- Atas temuan tersebut Rowland Sidjabat melayangkan Surat kepada Deputi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Republik Indonesia melalui surat Nomor : 508/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Bupati Boalemo melalui Surat Nomor : 509/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dari hasil peninjauan calon lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan pasar wonggahu ditemukan ternyata telah ada pembangunan fisik pembangunan pasar, sehinggabertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (2) Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 48, oleh karenanya untuk sementara waktu Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Pasar Wonggahu ditunda sampai menunggu hasil, saran dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- Surat Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo (Rowland Sidjabat) Nomor : 508/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Republik Indonesia akhirnya mendapatkan balasan oleh Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 4586/15.1-300/XI/2013 tanggal 06 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 48 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113 Jo. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 48, Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah"*;
- Atas dasar surat Nomor : 4586/15.1-300/XI/2013 tanggal 06 November 2013, Rowland Sidjabat juga membuat surat kepada Wakil Bupati Boalemo dengan Surat Nomor : 680/300-75/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengembalikan berkas permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan pasar Wonggahu dan menyatakan bahwa ***"berkas permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan pasar wonggahu, Kabupaten Boalemo tidak dapat dilanjutkan dan dikembalikan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pasar Wonggahu"***, dengan demikian pengadaan tanah untuk pasar wonggahu tidak dapat dilaksanakan sehingga berkas pengadaan tanah pasar wonggahu dikembalikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Rowland Sidjabat);

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun berkas pengadaan tanah pasar wonggahu telah dikembalikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Rowland Sidjabat) oleh karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum, Terdakwa I dan terdakwa II **tetap saja memaksakan** pelaksanaan pengadaan tanah pasar wonggahu dengan cara melalui Wakil Bupati Lahmudin Hambali kembali membuat Surat Permohonan Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu kepada Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor : 593.3/TAPEM/749/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013, dengan cara melakukan perubahan luas ukuran tanah dari awalnya seluas 35.638 m² oleh terdakwa I dan terdakwa II diturunkan menjadi seluas 9.267 m² atau dibawah 1 (satu) hektar;
- Adapun maksud dan tujuan (niat) terdakwa I dan terdakwa II merubah luas ukuran tanah dari awalnya seluas 35.638 m² diturunkan menjadi seluas 9.267 m² atau dibawah 1 (satu) hektar adalah supaya tidak lagi melibatkan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Wonggahu yang sebelumnya telah menolak pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Wonggahu dan telah mengembalikan berkas pengadaan tanah untuk pembangunan pasar wonggahu oleh karena ternyata sudah ada berdiri pondasi bangunan pasar wonggahu;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dengan cara **melakukan perubahan luas ukuran tanah** dari seluas 35.638 m² menjadi seluas 9.267 m² atau dibawah 1 hektar dalam rangka menghindar dari keterlibatan panitia pelaksana pengadaan tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar wonggahu agar supaya memungkinkan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar, dapat dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat surat perubahan Penetapan Lokasi Gubernur untuk Lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu, supaya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar Wonggahu secara langsung dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (instansi yang membutuhkan tanah) padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di lokasi pengadaan tanah pasar wonggahu telah berdiri pondasi bangunan pasar wonggahu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 48 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 113 Jo. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 48, "Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah";

- Bahwa atas Surat Permohonan Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu kepada Gubernur Gorontalo melalui Surat Nomor : 593.3/TAPEM/749/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II seolah-olah luas tanah 9.267 m² atau dibawah 1 hektar , maka Gubernur Gorontalo telah menerbitkan lagi Surat Penetapan Lokasi Pasar Wonggahu Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013 dimana dalam isi penetapan lokasi tersebut ukuran tanah yang akan dibebaskan sudah berubah menjadi 9.267 m² (kurang dari 10.000 m² atau 1 Hektar);
- Atas dasar Surat Penetapan Lokasi Pasar Wonggahu oleh Gubernur Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 04 November 2013, maka pada tanggal 08 November 2013, terdakwa I bersama-sama dengan Syahril Mointi (Kadis Koperindag), Firta Taha (Kabid Perdagangan), terdakwa II, Abdul Gafar Tahir, melakukan negosiasi atau musyawarah ganti rugi dengan pemilik tanah (Hj. Ratna Muda) turut disaksikan oleh Yudin Hilimi selaku Kepala Desa Wonggahu dan Irwan Mantu selaku Camat Paguyaman di Kantor Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa disepakati harga ganti rugi tanah untuk lokasi Pembangunan Pasar Wonggahu atas nama pemilik Ratna W Muda (Alm. Wahab Moha) sebesar Rp. 168.352.600,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga pada tanggal 22 November 2013 bertempat di Kantor Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman, terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III Herlina Lahabu melakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk lokasi Pasar Wonggahu padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa di lokasi pengadaan tanah pasar wonggahu telah berdiri pondasi bangunan pasar wonggahu yang bertentangan dengan ketentuan hukum pengadaan tanah;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dalam jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 dan terdakwa II jabatan atau kedudukan selaku PPTK Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 dan terdakwa III jabatan atau kedudukan Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan dengan cara melakukan pengeluaran kas pembayaran ganti rugi tanah yang diambil dari pos anggaran Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2013 dengan belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp. 10.401.200.000,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yakni:

1) Awalnya Terdakwa I menerima permohonan pembayaran ganti rugi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah ke Bupati Boalemo dalam bentuk Surat Permohonan Anggaran Pengadaan Tanah ; atas dasar Surat Permohonan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut, Terdakwa I mengajukan permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana) ke BPKAD, selanjutnya BPKAD menerbitkan SPD; selanjutnya berdasarkan SPD, Terdakwa II (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran membuat SPP dan dokumen kelengkapan SPP ganti rugi pembebasan lahan terdiri dari surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD, draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA, lampiran berupa validasi untuk diajukan kepada terdakwa I dan disetujui sehingga diterbitkan SPM; selanjutnya SPM ganti rugi pembebasan lahan untuk 7 (tujuh) Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, di Kantor Desa Lahumbo, dan Kantor Desa Mohungo diajukan ke Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sebagai berikut:

- a) Tagihan I diajukan sebesar Rp. 2.316.212.957 berdasarkan SP2D Nomor : 3422/BPKAD/SP2D-TU/V-2013 Tanggal 24 Mei 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.289.669.347,- berdasarkan SP2D Nomor : 4385/BPKAD/SP2D-NIHIL/VI-2013 Tanggal 26 Juni 2013 ;
- b) Tagihan II diajukan sebesar Rp. 1.500.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 4393/BPKAD/SP2D-TU/IV-2013 Tanggal 27 Juni 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.497.787.100,- berdasarkan

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor : 5093/BPKAD/SP2D-TU NHL/VII-2013 Tanggal 17 Juli 2013 ;

- c) Tagihan III diajukan sebesar Rp. 1.865.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 5168/BPKAD/SP2D-TU/VII-2013 Tanggal 19 Juli 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.821.908.050,- berdasarkan SP2D Nomor : 7002/BPKAD/SP2D-TU NHL/X-2013 Tanggal 01 Oktober 2013;
- d) Tagihan IV diajukan sebesar Rp. 3.000.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 7006/BPKAD/SP2D-TU/X-2013 Tanggal 01 Oktober 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.996.116.610,- berdasarkan SP2D Nomor : 8294/BPKAD/SP2D-NIHIL/XI-2013 Tanggal 01 Nopember 2013;
- e) Tagihan V diajukan sebesar Rp. 750.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 8307/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 Tanggal 01 Nopember 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 744.474.300,- berdasarkan SP2D Nomor : 8532/BPKAD/SP2D-TU/NIHIL/XI-2013 Tanggal 11 Nopember 2013;
- f) Tagihan VI diajukan sebesar Rp. 969.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 8575/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 Tanggal 12 Nopember 2013 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 967.268.800,- berdasarkan SP2D Nomor : 9647/BPKAD/SP2D-TU/NIHIL/XII-2013 Tanggal 05 Desember 2013;

- Total keseluruhan yang diajukan tagihannya oleh Bendahara Pengeluaran (Roswaty Gobel) sebesar Rp. 10.401.112.957,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta seratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan realisasi penggunaan dana dari tagihan tersebut sebesar Rp. 10.317.224.207,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih atau sisa tagihan sebesar Rp. 83.888.750,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas selisih atau sisa tagihan tersebut telah disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sulut Cabang Tilamuta;
- Bahwa pembayaran ganti rugi pengadaan tanah di Kabupaten Boalemo pada tahun 2013 yang oleh terdakwa I dan terdakwa II telah diketahui

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



ditetapkan/diplot diperuntukkan untuk membayar ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk zona Tangkobu-Wonggahu, zona Bongo-Polohungo, zona Lahumbo-Mohungo dengan paket kegiatan pengadaan tanah pelebaran jalan untuk Pembangunan Ruas Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Boalemo khususnya di lokasi 7 (tujuh) desa yakni Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo dan Desa Mohungo pada kenyataannya sebagian dana tidak dibayarkan untuk membayar ganti rugi pengadaan tanah di Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo dan Desa Mohungo namun dengan *tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah dilakukan pemotongan dan dibayarkan kepada pihak yang tidak berhak melalui terdakwa III Herlina Lahabu* yakni:

- 1) Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah Pembebasan Lahan Warga di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta sepanjang Jalan Trans Sulawesi untuk keperluan Pelebaran Jalan Umum tahun 2013 hanya direalisasikan sebesar Rp. 8.475.828.378,- (Delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk 631 bidang tanah, sehingga masih ada sisa yang belum dibayarkan sebanyak 257 bidang dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 4.895.248.541,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Selanjutnya terhadap pembayaran ganti rugi kepada sebagian para pemilik tanah ternyata terdapat potongan kepada penerima ganti rugi yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 281.372.500,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	YANG DITERIMA	BUKTI BAYAR	VALIDASI	APPRAISAL
1	2	3	4	5	6
	DESA SOSIAL				
1	SAHRUDIN HANAPI (15)	2.000.000	4.001.800	4.001.800	4.001.800
2	SULEMAN KAI (3)	4.600.000	5.472.400	5.472.400	5.472.400
3	YUNUS NURAIN (7)	1.800.000	2.618.800	2.618.800	2.618.800
4	MAIMUN DALUMI(3) (FIKTIF)	-	29.454.000	39.998.400	40.108.400

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	ASNAWATI NAITO (6)	6.000.000	9.414.400	9.414.400	9.414.400
6	UMAR NTOI (16)	4.250.000	4.290.000	4.290.400	4.290.400
7	SUHARDI PULUKADANG (1) (UKURAN)	1.131.200	1.131.200	1.131.200	1.131.200
8	ABDJAN ABDULLAH (2)	22.000.000	22.495.200	22.495.200	22.495.200
	J U M L A H	41.781.200	78.877.800	89.422.600	89.532.600
		37.096.600			(10.654.800)
	DESA MOLOMBULAHE				
1	SAIDA N. YADEPU (45)	2.500.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
2	FARIDA MANTU (54)	3.000.000	3.442.800	3.442.800	3.442.800
3	SARTIN LATIF / UDIN DIKA ALM. (46)	4.400.000	4.760.400	4.760.400	4.760.400
4	NUNUNG EMPI / SARTIN ILATO (39)	3.000.000	3.167.200	3.167.200	3.167.200
5	ETI IBRAHIM / HADIJAH PAGAU (59)	1.367.500	1.476.200	1.476.200	1.476.200
6	DONA ABUNA (16)	9.400.000	9.788.400	9.788.400	9.788.400
7	NELI ABDJULU (19)	1.350.000	2.435.600	2.435.600	2.435.600
8	RUDIN DALUMI (3)	2.150.000	3.234.200	3.234.200	3.234.200
9	KARSIA HABU (9)	2.600.000	5.193.400	5.193.400	5.193.400
	J U M L A H	29.767.500	36.186.200	36.186.200	36.186.200
		6.418.700			-
	DESA WONGGAHU				
1	LUKSON MUDA (5) BAYAR LEBIH	3.000.000	1.726.800	1.726.500	1.726.500
2	DJARIA SABU (13)	5.400.000	5.604.800	5.604.800	5.604.800
3	AMIR ADIPU (13) BAYAR LEBIH	2.250.000	2.241.400	2.241.400	2.241.400
4	DARWIS PIKO ABUNA (3)	15.000.000	20.357.100	20.357.100	19.347.100
	J U M L A H	25.650.000	29.930.100	29.929.800	28.919.800
		4.280.100			1.010.300
	DESA REJONEGORO				
1	NURMAWATI MATANG (1)	11.000.000	14.685.200	14.685.200	14.685.200
2	KARSUM TOMAYAHU (2)	4.000.000	10.498.800	10.498.800	10.268.200
3	ARIPIN SALEH (23) (TTD PALSU)	735.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
4	ARDAN KATILI (2 DAN 7)	15.000.000	19.378.600	19.738.600	19.738.600
	J U M L A H	30.735.000	46.898.600	47.258.600	47.028.000

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.163.600			(129.400)
	DESA TANGKOBU				
1	RANI SALEH / YUNUS IBRAHIM (22, 23)	16.000.000	52.480.000	52.480.000	52.480.000
2	FATMA PALAPA (11)	26.500.000	26.502.600	26.502.600	26.502.600
3	WITA BAGU (15)	1.300.000	2.130.300	2.130.300	2.130.300
4	FANGKI MOHAMAD / IRMA MARJUN (6)	13.000.000	14.012.200	14.012.200	14.012.200
	J U M L A H	56.800.000	95.125.100	95.125.100	95.125.100
		38.325.100			-
	DESA LAHUMBO				
1	ASNA TUNA (30)	26.800.000	28.618.400	28.618.400	28.618.400
2	ASRUN ALI (35)	58.500.000	81.419.300	81.419.700	18.419.700
3	AMIN GIASI (32)	22.500.000	28.144.200	28.144.200	38.744.200
4	IBRAHIM TUNANGA (17)	24.000.000	29.724.800	29.724.800	29.724.800
5	ARDIN HIANGO (14)	33.500.000	32.212.100	32.212.100	32.212.100
6	SAM LAJIKU (3)	52.000.000	67.071.900	67.071.900	67.071.900
7	YONI GANI (13)	25.600.000	39.596.400	39.596.400	39.596.400
8	YANTI TUNA (6)	15.000.000	15.700.000	45.650.600	38.150.600
9	AHLAN GUZALI (9)	1.000.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
10	ROSTIN DOE (7)	89.000.000	92.233.000	92.233.000	92.233.000
11	KARSUM HUMALIDU (3)	31.000.000	43.641.000	43.641.000	43.541.000
12	LIWAN PATAMANI (21)	57.000.000	65.671.600	65.671.600	65.671.600
13	ZAINUDDIN MUHAMAD (7)	11.000.000	15.743.900	15.743.900	15.743.900
14	DARWIN MADI / MADI DINU (24)	25.000.000	26.322.100	26.322.100	26.322.100
15	SUMARNI GANI (24)	1.082.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
16	HIRSAN DAI (21)	60.223.000	66.153.000	66.153.000	65.423.000
17	SURI IBRAHIM / NURJANAH IBRAHIM (17)	1.300.000	2.030.000	2.030.000	2.080.000
18	KENO KADJIBA (18)	8.000.000	8.030.000	8.030.000	8.030.000
19	MARTEN POLUMOLO (25)	1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
20	ARKAMA LADJIKU (5)	1.638.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
21	ECI DJAI (7)	6.900.000	6.901.000	6.901.000	6.901.000
22	ANTON THAIB (3)	600.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	MARIA MARHABA/ ISNA THAIB (2)	1.100.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
24	NURDIN MANTO (26)	37.000.000	43.852.000	43.852.000	43.852.000
25	ISNAWATI IBRAHIM (24)	1.450.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
26	HADIYA PASUNE (11)	17.000.000	20.073.000	20.073.000	20.073.000
27	SUMARDIN GANI (10)	31.500.000	32.222.000	32.222.000	32.172.000
28	ISNA LATIF (8)	30.000.000	30.416.000	30.416.000	30.416.000
29	BAKAR LADJIKU (38)	3.000.000	3.302.200	2.734.000	5.708.800
30	RIDWAN D. PONGONU (37)	27.500.000	35.110.000	35.110.800	35.410.800
31	KADIR ABJUL (29)	5.000.000	6.132.400	6.132.400	6.132.400
32	SAIDI DETU (2)	23.500.000	28.519.300	28.519.300	28.519.300
33	MANSUR NUWEKE (27,28)	61.000.000	69.862.200	69.861.600	69.705.600
34	MANSUR NUWEKE (43) TDK ADA VALIDASI	-	12.785.000	-	-
35	NUKO MAYULU (39)	17.604.000	17.598.100	17.598.100	17.598.100
36	ICE POMBAYA (4)	125.000.000	124.793.200	124.793.200	124.793.200
37	YUSRI IBRAHIM (FIKTIF)	-	5.000.000	-	-
	J U M L A H	933.797.000	1.090.290.100	1.101.888.100	1.044.276.900
		156.493.100			46.013.200
	DESA MOHUNGO				
1	OMIN UMAR (74)	6.000.000	8.131.300	8.131.300	8.131.300
2	SALANO ASIKI (51)	1.600.000	2.457.900	2.457.900	2.457.900
3	KAMSIA TAHABU (64)	19.000.000	23.729.200	23.729.200	23.729.200
4	SARTJE PONGOLIHU (62) (TTD PALSU)	4.000.000	9.023.000	9.023.000	9.023.000
5	WIRDA MALIK (36)	4.100.000	4.111.300	4.111.300	4.111.300
6	SARJAN BAGIO (16)	3.000.000	7.911.000	28.721.900	7.911.000
7	HIRSAN HASAN (10,11)	7.000.000	8.759.700	8.759.700	8.759.700
8	LENI PILILI (6)	10.000.000	10.403.600	10.403.600	10.403.600
9	RONI YUSUF (85)	12.000.000	12.810.400	12.810.400	12.810.400
10	YANI M. PAHRUN (19)	27.800.000	28.721.900	28.721.900	28.721.900
11	MISWAN MASILU (4) (TDK MENERIMA)	-	1.036.000	1.036.000	1.036.000
12	ROMIN M DUE (16) (TTD PALSU)	24.781.600	24.781.600	24.781.600	24.781.600
	J U M L A H	119.281.600	141.876.900	162.687.800	141.876.900

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



		22.595.300			-
78	JUMLAH TOTAL SELISIH PEMBAYARAN	281.372.500			36.239.300

2) Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III menyalahgunakan telah menyetujui dan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap Pembukaan jalan baru di Hungayonaa (kecamatan Tilamuta) sebesar Rp.1.495.099.310,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) kepada Keluarga Herman Musa, Keluarga Irfan Kadji, Keluarga Djou Kadji padahal diketahui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III anggaran ganti rugi pengadaan tanah telah diplot/ditetapkan diperuntukkan untuk ganti rugi pengadaan tanah Pembebasan Lahan Warga di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta sepanjang Jalan Trans Sulawesi untuk keperluan Pelebaran Jalan Umum tahun 2013:

- * Pengeluaran kas untuk dibayarkan ganti rugi terhadap Pembukaan jalan baru di Hungayonaa (kecamatan Tilamuta) sebesar Rp. 1.495.099.310,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilakukan pengeluaran kas tanpa didukung oleh bukti pengeluaran kas berupa SPP, SPM dan SP2D yang mencantumkan item pembayaran ganti rugi terhadap Pembukaan jalan baru di Hungayonaa (kecamatan Tilamuta) sebesar Rp.1.495.099.310,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- * Bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara langsung melalui Pengadaan Penunjukan Langsung oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pernah meminta penilaian di 2 (dua) lokasi rencana pembangunan jembatan di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta kepada Tim Jasa Penilai Publik dan telah ada/diperoleh hasil penilaian dari Jasa Penilai (appraisal) yakni total penilaian sebesar Rp.1.248.376.000,- namun terdakwa I dan terdakwa II tetap saja melakukan pembayaran Rp.1.495.099.310,- sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp.246.723.310,- (dua ratus empat

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



poluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

- 3) Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III telah menyetujui dan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap kegiatan Pembebasan lahan Lokasi Pasar Wonggahu (paguyaman) sebesar Rp. 168.352.600,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) padahal terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III mengetahui pengeluaran kas untuk pembayaran ganti pembebasan lahan pasar Wonggahu sudah lebih dahulu berdiri pondasi bangunan pasar Wonggahu dan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah dokumen pengadaan tanah untuk lahan pasar Wonggahu telah ditolak dan dikembalikan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah;
- 4) Bahwa tindakan terdakwa I Muhamad Maku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama terdakwa II Ismail Topiki selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan terdakwa III Herlina Lahabu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan cara :
 - * Terdakwa I selaku KPA bersama terdakwa II selaku PPTK telah menyetujui bukti penerimaan pembayaran ganti rugi yang telah dibayarkan oleh terdakwa III selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanpa ada dasar pembukuan laporan pertanggungjawaban keuangan (realisasi dana) yang jelas, dimana dalam daftar penerima ganti rugi yang telah dibayarkan kepada warga desa ternyata tidak sesuai dengan jumlah perhitungan nilai dari Tim Appraisal dan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dimana ada nama warga yang fiktif, pembayaran berlebih bahkan ada warga yang tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi sesuai perhitungan Tim Appraisal (fiktif) dan ditemukan adanya selisih pembayaran sebesar Rp. 281.372.500,-;
 - * Terdakwa III Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Tersangka II PPTK dan Tersangka I KPA telah melakukan pembayaran ganti rugi diluar validasi Ketua Pengadaan Tanah atas nama ALI JABIR dan YUSRI IBRAHIM;
 - * Terdakwa I selaku KPA bersama terdakwa II selaku PPTK telah menyetujui bukti penerimaan pembayaran ganti rugi yang telah

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



dibayarkan oleh terdakwa III selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanpa ada dasar pembukuan laporan pertanggungjawaban keuangan (realisasi dana) yang jelas, dimana dalam daftar penerima ganti rugi yang telah dibayarkan kepada warga desa ternyata tidak sesuai dengan jumlah perhitungan nilai wajar dari Tim Appraisal dan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dimana ada nama warga yang fiktif, pembayaran berlebih, bahkan ada pembayaran uang ganti rugi untuk warga yang tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi sesuai perhitungan Tim Appraisal (fiktif) dan ditemukan adanya selisih pembayaran sebesar Rp.281.372.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- * Terdakwa III Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Tersangka II PPTK dan Tersangka I KPA telah melakukan pembayaran ganti rugi diluar validasi Ketua Pengadaan Tanah atas nama ALI JABIR dan YUSRI IBRAHIM;
- * Terdakwa III telah membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan yang tidak benar dengan membuat nama penerima fiktif YUSRI IBRAHIM dan MAIMUN DALUMI;
- * Terdakwa III tanpa sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan dana pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), tanpa ada pertanggungjawaban penggunaan dana yang jelas;
- * Terdakwa I telah melakukan kegiatan pembayaran ganti rugi terhadap obyek diluar Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuatnya sendiri, untuk penunjukan Tim Jasa Penilai (*appraisal*), dimana Tim Jasa Appraisal yang ditunjuk untuk menghitung pembebasan lahan untuk 2 (dua) lokasi jembatan, namun dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanahnya, Terdakwa I berinisiatif mengadakan pembebasan lahan untuk pembukaan jalan baru Desa Hungayonaa;
- * Terdakwa I telah menyuruh terdakwa III untuk mengantarkan uang milik terdakwa I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar ganti rugi pembebasan lahan untuk pembukaan jalan baru Desa Hungayonaa kepada JISMUDIN KAMUMU (keluarga Musa), padahal sesuai keputusan Pemerintah Daerah Boalemo untuk tahun 2013, pengadaan tanah hanya untuk

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



pelebaran jalan Trans Sulawesi di 7 (tujuh) desa dan pembukaan jalan baru Desa Hungayonaa tidak menjadi prioritas pembayaran ganti rugi pengadaan tanah tahun 2013, sehingga terdakwa I berupaya untuk mengadakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembukaan jalan baru di Desa Hungayonaa dengan maksud agar uang milik terdakwa I sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai panjar kepada Jismudin Kamumu dapat kembali lagi kepada terdakwa I;

- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan cara melakukan pembayaran dan pemotongan terhadap ganti rugi pengadaan tanah telah menguntungkan diri sendiri / orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah Kabupaten Boalemo sebagai berikut:

1. Melakukan pemotongan terhadap pembayaran ganti rugi pengadaan tanah pelebaran jalan untuk Pembangunan Ruas Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Boalemo khususnya di lokasi 7 (tujuh) desa terlebih dahulu yaitu Desa Tangkobu, Desa Sosial, Desa Rejonegoro, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu, Desa Lahumbo dan Desa Mohungo, sebesar Rp. 281.372.500,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Melakukan Pembayaran ganti rugi pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa sebesar Rp. 1.495.099.310,- tanpa didukung oleh dokumen pengeluaran kas berupa SPP,SPM,SP2D dengan item pembayaran ganti rugi pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa dan melakukan pembayaran Rp. 1.495.099.310,- padahal telah ada/diperoleh hasil penilaian dari Jasa Penilai (appraisal) yakni total penilaian sebesar Rp. 1.248.376.000,- sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 246.723.310,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
3. Melakukan pembayaran ganti rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar Wonggahu sebesar Rp. 168.352.600,- padahal Kepala BPN Provinsi Gorontalo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu saksi Rowland Sidjabat secara tegas berdasarkan Surat Nomor : 680/300-75/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, telah menolak memproses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonggahu oleh karena pada saat itu ternyata pembangunan pasar sudah berjalan (sudah ada bangunan);

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo tanggal 08 Agustus 2016, ditemukan:
 1. Adanya selisih pembayaran ganti rugi terhadap 7 desa (631 bidang tanah) ada 78 bidang tanah pembayarannya bermasalah sebesar Rp.281.372.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 2. Pembayaran ganti rugi yang tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan perhitungan pembayaran ganti rugi untuk Keluarga Herman Musa, Keluarga Irfan Kadji, Keluarga Djou Kadji dalam kegiatan Pembukaan jalan baru desa Hungayonaa sebesar Rp. 252.250.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pembayaran ganti rugi yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum, dalam pelaksanaan pengadaan tanah Pasar Wonggahu untuk Keluarga Ratna Muda sebesar Rp. 168.352.600,- (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian sebesar Rp.701.975.100,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Muhamad Maku bersama-sama Terdakwa II Ismail Topiki dan Terdakwa III Herlina Lahabu mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.701.975.100,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhamad Maku, Terdakwa II Ismail Topiki dan Terdakwa III Herlina Lahabu mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.701.975.100,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa I Muhamad Maku, terdakwa II Ismail Topiki dan terdakwa III Herlina Lahabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No.Reg.Perkara: PDS-04/TLMTA/09/2016, tanggal 18 Januari 2016, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD MAKU, terdakwa II ISMAIL TOPIKI, dan terdakwa III HERLINA LAHABU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD MAKU, terdakwa II ISMAIL TOPIKI, dan terdakwa III HERLINA LAHABU, masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan menghukum pula para terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.701.975.100,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) dengan tanggungjawab perincian : Rp.210.301.300,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa I MUHAMAD MAKU, dan Rp. 210.301.300,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa II ISMAIL TOPIKI, serta Rp.281.372.500,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa III HERLINA LAHABU, dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah asli buku berisi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2013;
- 1(satu) buah asli buku berisi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013;
- 1(satu) buah asli buku berisi Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
(Dikembalikan kepada RUSDIN AMINU selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo);
- 1(satu) buah Foto copy Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan / Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 376 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 226 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Besaran Honorarium Tim Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Petikan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821/65/BKD-DIKLAT/SK/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 beserta lampiran tentang Penetapan dan Pengangkatan dalam Jabatan Mohamad Maku, S. Sos sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Boalemo beserta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- 1(satu) buah fotocopy surat dari Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Nomor : 170/DPRD/146.b/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada Bupati Boalemo tentang Persetujuan DPRD atas Pergeseran Anggaran TA. 2013;
- 1(satu) buah fotocopy Surat Bupati Boalemo Nomor : 600/275/DIS-PU/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Boalemo beserta lampiran tabel kebutuhan tanah;
- 1(satu) buah asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 12/02/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemo;
- 1(satu) buah fotocopy Surat atas nama Bupati Boalemo (Sekretaris Daerah Kab. Boalemo) Nomor : 140/Tapem/61/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Permohonan Penetapan Pasar Wonggahu;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013 oleh atas nama Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Idris Rahim tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 14 November 2013 oleh Gubernur Gorontalo Rusli

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibie tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo;

- 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama keluarga MUSA, Cs (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
- 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga SAIDI (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
- 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga HERMAN MUSA (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
- 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga DJOU KADJI (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
- 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga IRFAN KADJI (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
- 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama RATNA W. MUDA (Pasar Wonggahu);
- 1(satu) buah asli kelengkapan dokumentasi para penerima ganti rugi tanah Desa Mohungo, Wonggahu, Molombulahe, Rejonegoro, Sosial, Tangkobu;
- 1(satu) buah Foto copy KTP atas nama MUHAMMAD MAKU;
- 1(satu) buah Foto copy KTP atas nama ISMAIL TOPIKI;

(Dikembalikan kepada Ir. SUJARNO ABDUL HAMID selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo);

- 1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna Dana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/II/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Nomor 54/300-75/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo tentang Permohonan Pengadaan Tanah;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Nomor 90/300-75/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo perihal Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Paguyaman-Tabulo pada Kabupaten Boalemo;
- 1(satu) buah asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penugasan

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kabupaten Boalemo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

- 1(satu) buah asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor : 10/KEP-75.02/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Di Desa Tangkobu s/d Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman dan Desa Lahumbo s/d Desa Lamu serta Jalan Desa Modelomo dan Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta dan pembuatan jalan Dusun Mungulipa Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan Sekretariat beserta lampiran;
- 1(satu) buah asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 10.1/KEP-PPT.KB/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Di Desa Tangkobu s/d Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman dan Desa Lahumbo s/d Desa Lamu serta Jalan Desa Modelomo dan Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta dan pembuatan jalan Dusun Mungulipa Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 001/PT-KAB. BOALEMO /II/2013 tanggal 20 Februari 2013 kepada Tim Satgas A
- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 002/PT-KAB. BOALEMO /III/2013 tanggal 18 Maret 2013 kepada Tim Satgas A;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 001/PT-KAB. BOALEMO /II/2013 tanggal 20 Februari 2013 kepada Tim Satgas B;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 002/PT-KAB. BOALEMO /III/2013 tanggal 18 Maret 2013 kepada Tim Satgas B;
- 1(satu) buah asli Peta Bidang dan Daftar Nama Pengukuran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum Tahun 2013 Kecamatan Tilamuta dan Kecamatan Paguyaman dari Tim Satgas A;
- 1(satu) buah Foto copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi data pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah (Daftar Nominatif) Nomor : 003/PT-KAB.BOALEMO/IV/2013 dari Ketua Satgas B

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 10 April 2013 beserta rinciannya;

- 1(satu) buah Foto copy Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Peningkatan Jalan tanggal 10 April 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten Boalemo kepada Kantor Jasa Penilai Publik Budi Edi Saptono dan Rekan Nomor : 004/PT-KAB.BOALEMO/IV/2013 dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 10 April 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Nomor : 006/PT-KAB.BOALEMO/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo kepada Bupati Boalemo tentang Validasi;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Laporan Ikhtisar (7 desa) dari KJPP Budi Edy Saptono Nomor : 2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/13 tanggal 15 Mei 2013 perihal Laporan Final Pekerjaan Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Laporan Ikhtisar (Lokasi Hungayonaa) dari KJPP Budi Edy Saptono Nomor : 2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/13 tanggal 30 September 2013 perihal Laporan Final Pekerjaan Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Boalemo (Desa Hungayonaa);
- 1(satu) buah fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 589/KM. 1/2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) JEFFRY IGNASIUS BENYAMIN, ST., SE;
- 1(satu) buah Foto copy kelengkapan berkas pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Wunggahu berupa:
 - a. Fotocopy Surat Nomor 508/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang permohonan petunjuk Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo kepada Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Fotocopy Surat Nomor 509/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengadaan Tanah Pasar Wunggahu Kab. Boalemo dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pasar Wunggahu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo kepada Bupati Boalemo;

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Surat Nomor 4586/15.1-300/XI/2013 tanggal 06 November 2013 tentang Petunjuk dari Deputi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo;
- d. Fotocopy Surat Nomor 680/300-75/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Pasar Wonggahu dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pasar Wonggahu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo kepada Wakil Bupati Boalemo;
- e. Fotocopy Salinan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1430/KEP-3.38.2/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yaitu Ir. Rowland P. Sijabat, M.Sc;
- 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku I Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku II Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku III Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku V Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa) Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VII Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VIII Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dokumen asli Revisi Laporan Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dari Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Kabupaten Boalemo Tahun 2013;

(Dikembalikan kepada ABDUL MANNAN perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo);

- 1(satu) buah foto copy Standar Dokumen Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 1(satu) buah foto copy Dokumen Lelang untuk Penunjukan Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 1(satu) buah foto copy Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 1(satu) buah foto copy Dokumen Pengadaan dengan Penunjukan Langsung Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) buah foto copy Dokumen Kontrak Penunjukan Langsung Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (Dikembalikan kepada Ir. SUBANDRIO UMAR, MSI sebagai Ketua ULP Kabupaten Boalemo);**
- 1(satu) buah fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 589/KM. 1/2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) JEFFRY IGNASIUS BENYAMIN, ST., SE;
 - 1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna Dana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;
 - 1(satu) buah Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD 1.09 03 16 01 5 2;
 - 1(satu) buah Foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD 1.20 03 02 16 01 5 2;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD 1.09 03 02 16 01 5 2;
- 8(delapan) buah Foto copy Rekening Koran Giro Bendahara Pengeluaran Setda Boalemo bulan Mei 2013 s/d Desember 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Berkas Surat Pertanggungjawaban atas Tambah Uang Persediaan (TU Isi) pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah:
 - a. No. SP2D : 3422/BPKAD/SP2D-TU/V-2013 tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 2.316.212.957,-.
 - b. No. SP2D : 4393/BPKAD/SP2D-TU/VI-2013 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - c. No. SP2D : 5168/BPKAD/SP2D-TU/VII-2013 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 1.865.000.000,-
 - d. No. SP2D : 7006/BPKAD/SP2D-TU/X-2013 tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
 - e. No. SP2D : 8307/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 750.000.000,-.
 - f. No. SP2D : 8575/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 969.900.000,-.
- 1(satu) buah Foto copy Berkas Surat Pertanggungjawaban atas Tambah Uang Persediaan (TU Nihil) pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah :
 - a. No. SPM : 392/Setda/Tapem/SPM-NHL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 2.289.669.347,-.
 - b. No. SPM : 433/Setda/Tapem/SPM-NHL/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 1.497.787.100,-.
 - c. No. SPM : 561/Setda/Tapem/SPM-TU/NHL/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.821.908.050,-
 - d. No. SPM : 646/Setda/Tapem/SPM-NHL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.996.116.610,-
 - e. No. SPM : 668/Setda/Tapem/SPM-NHL/XI/2013 tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 744.474.300,-
 - f. No. SPM : 751/Setda/Tapem/SPM-NHL/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp. 967.268.800,-
- Kuitansi-kuitansi :

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Penilai Harga Tanah tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 245.000.000,-.
- b. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa konsultasi lainnya (Tim Penilai Pengadaan Tanah) tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp. 47.700.000,-.
- c. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Penggadaan yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-
- d. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Alat tulis kantor yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.352.000,-
- e. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja ATK yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 9.750.000,-.
- f. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- g. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Makan Minum sosialisasi yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 17.500.000,-.
- h. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas luar daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.450.000,-.
- i. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Tanah, Sekretariat, Satgas A dan Satgas B Selang Bulan September s/d Oktober 2013 yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 45.200.000,-
- j. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas luar daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan,

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 15.017.500,-.

- k. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja ATK Tim Pengadaan Tanah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 5.120.000,-.
- l. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Tanah, Sekretariat, Satgas A dan Satgas B Selang Bulan Juni s/d Agustus 2013 yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp. 67.800.000,-.
- m.1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas luar daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp. 42.244.700,-.
- n. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Pengadaan yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp. 7.500.000,-.
- o. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Makan Minum sosialisasi yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- p. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja ATK Tim Pengadaan Tanah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 5.751.000,-.
- q. 1(satu) buah Foto copy Rincian SP2D Ganti Rugi Tanah TA. 2013 beserta Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Sulut Cabang Tilamuta atas setoran Sisa TU (6 lembar).
- 1(satu) buah Foto copy Daftar penerima Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan TA. 2013 Kecamatan Tilamuta dan Kecamatan Paguyaman.
- 1(satu) buah fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d desember 2013 SKPD Setda Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d desember 2013 SKPD Setda Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- 1(satu) buah surat keterangan dari Kepala BPKAD Nomor : 800/BPKAD/104/10/2014.
- 1(satu) lembar fotocopy rekapitulasi Buku Besar Pembantu periode 1 Januari 2013 s/d 31desember 2013.

(Dikembalikan kepada ROOSWATY GOBEL SELAKU Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris Daerah Boalemo)

- 1(satu) buah asli Proposal Peningkatan Kapasitas (Pelebaran) Ruas Jalan Nasional Paguyaman-Tabulo dan Pelurusan Ruas Jalan di beberapa titik oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 02 April 2012.
- 1(satu) buah Foto copy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lahumbo – Manggulipa.
- 1(satu) buah Foto copy Gambar Rencana Pelebaran Jalan Lahumbo – Lamu.
- 1(satu) buah Foto copy Shop Drawing Paket Pelebaran Jalan Ruas Paguyaman –Tabulo.
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Pelelangan Nasional Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (Wonggahu-Tangkobu).
- 1(satu) buah Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/DIS-PU/SPT/97/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk pendataan bangunan untuk pelebaran jalan.
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dari Dinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan Nasional Trans Sulawesi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Desa Tangkobu, Desa Rejonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu).
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dari Dinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan Nasional Trans Sulawesi Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (Desa Lahumbo Manggulipa, Desa Lahumbo, Desa Mohungo Dusun III dan IV, Desa Mohungo Dusun I).

(Dikembalikan kepada Ir. HANDOYO SUGIARTO selaku Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo)

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Asli Surat Bupati Boalemo Nomor : 043/170/Kopperindag/510/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 kepada Kementerian Perdagangan RI cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tentang Usulan Pembangunan Pasar Tradisional.
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar TA. 2013.
- 1(satu) buah Foto copy Berkas Pengurusan Tanah Pembangunan Pasar Wonggahu Kabupaten Boalemo.
- 1(satu) lembar sampul halaman depan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 03/KONTRAK-TP/KOPPERINDAG/510/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013.

(Dikembalikan kepada Hi. SYAHRIL MOINTI, S. Sos. MM. selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Boalemo)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tanggal 13 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhamad Maku, S.Sos, terdakwa II. Ismail Topiki dan terdakwa III. Herlina Lahabu tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I. Muhamad Maku, S.Sos, terdakwa II. Ismail Topiki dan terdakwa III. Herlina Lahabu, oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa I. Muhamad Maku, S.Sos, terdakwa II. Ismail Topiki dan terdakwa III. Herlina Lahabu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Muhamad Maku, S.Sos, terdakwa II. Ismail Topiki dan terdakwa III. Herlina Lahabu, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **2(dua)Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan;**

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepadaterdakwa I. Muhamad Maku, S.Sos, terdakwa II. Ismail Topiki dan terdakwa III. Herlina Lahabu untuk membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp.104.632.367,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah asli 1(satu) buah asli buku berisi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2013;
 - 1(satu) buah asli buku berisi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013;
 - 1(satu) buah asli buku berisi Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
(Dikembalikan kepada Rusdin Aminu selaku Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo)
 - 1(satu) buah Foto copy Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
 - 1(satu) buah Foto copy Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta lampiran;
 - 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2012 beserta lampiran;

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan / Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) buah Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 376 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 beserta lampiran;
- 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 226 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Besaran Honorarium Tim Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Petikan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821/65/BKD-DIKLAT/SK/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 beserta lampiran tentang Penetapan dan Pengangkatan dalam Jabatan Mohamad Maku, S. Sos sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Boalemo beserta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- 1(satu) buah fotocopy surat dari Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Nomor : 170/DPRD/146.b/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada Bupati Boalemo tentang Persetujuan DPRD atas Pergeseran Anggaran TA. 2013;
- 1(satu) buah fotocopy Surat Bupati Boalemo Nomor : 600/275/DIS-PU/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Boalemo beserta lampiran tabel kebutuhan tanah;
- 1(satu) buah asli Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 12/02/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan di Kabupaten Boalemo dan Pengembangan Rumah Dinas Bupati Boalemo;

- 1(satu) buah fotocopy Surat atas nama Bupati Boalemo (Sekretaris Daerah Kab. Boalemo) Nomor : 140/Tapem/61/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Permohonan Penetapan Pasar Wonggahu;
 - 1(satu) buah Foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 160/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013 oleh atas nama Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Idris Rahim tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo;
 - 1(satu) buah Foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo;
 - 1(satu) buah Foto copy Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 375/01/XI/2013 tanggal 14 November 2013 oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Wonggahu di Kabupaten Boalemo;
 - 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama keluarga MUSA, Cs (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
 - 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga SAIDI (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
 - 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga HERMAN MUSA (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
 - 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga DJOU KADJI (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
 - 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama Keluarga IRFAN KADJI (Pembukaan Jalan Baru Desa Hungayonaa);
 - 1(satu) buah asli kelengkapan Dokumen Ganti Rugi Atas nama RATNA W. MUDA (Pasar Wonggahu);
 - 1(satu) buah asli kelengkapan dokumentasi para penerima ganti rugi tanah Desa Mohungo, Wonggahu, Molombulahe, Rejonegoro, Sosial, Tangkobu;
 - 1(satu) buah Foto copy KTP atas nama MUHAMMAD MAKU;
 - 1 (satu) buah Foto copy KTP atas nama ISMAIL TOPIKI;
- (Dikembalikan kepada Ir. Sujarno Abdul Hamid selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo)

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna Dana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 620/Tapem/19/II/2013 tanggal 11 Januari 2013 kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tentang Permohonan Pengadaan Tanah;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Nomor 54/300-75/II/2013, tanggal 22 Januari 2013, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo tentang Permohonan Pengadaan Tanah;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Nomor 90/300-75/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo perihal Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Paguyaman-Tabulo pada Kabupaten Boalemo;
- 1(satu) buah asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Tanggal 14 Februari 2012 tentang Penugasan Kepala Kantor Kabupaten Boalemo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- 1(satu) buah asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor : 10/KEP-75.02/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Di Desa Tangkobu s/d Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman dan Desa Lahumbo s/d Desa Lamu serta Jalan Desa Modelomo dan Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta dan pembuatan jalan Dusun Mungulipa Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan Sekretariat beserta lampiran;
- 1(satu) buah asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 10.1/KEP-PPT.KB/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Di Desa Tangkobu s/d Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman dan Desa Lahumbo s/d Desa Lamu serta Jalan Desa Modelomo dan Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta dan pembuatan jalan Dusun Mungulipa Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo beserta lampiran;

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 001/PT-KAB. BOALEMO /II/2013 tanggal 20 Februari 2013 kepada Tim Satgas A;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 002/PT-KAB. BOALEMO /III/2013 tanggal 18 Maret 2013 kepada Tim Satgas A;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 001/PT-KAB. BOALEMO /II/2013 tanggal 20 Februari 2013 kepada Tim Satgas B;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Tugas dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo Nomor : 002/PT-KAB. BOALEMO /III/2013 tanggal 18 Maret 2013 kepada Tim Satgas B;
- 1(satu) buah asli Peta Bidang dan Daftar Nama Pengukuran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum Tahun 2013 Kecamatan Tilamuta dan Kecamatan Paguyaman dari Tim Satgas A;
- 1(satu) buah Foto copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi data pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah (Daftar Nominatif) Nomor : 003/PT-KAB. BOALEMO/IV/2013 dari Ketua Satgas B kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 10 April 2013 beserta rinciannya;
- 1(satu) buah Foto copy Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Peningkatan Jalan tanggal 10 April 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten Boalemo kepada Kantor Jasa Penilai Publik Budi Edi Saptono dan Rekan Nomor : 004/PT-KAB. BOALEMO/IV/2013 dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 10 April 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Surat Nomor : 006/PT-KAB. BOALEMO/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 dari Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Boalemo kepada Bupati Boalemo tentang Validasi;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Laporan Ikhtisar (7 desa) dari KJPP Budi Edy Saptono Nomor : 2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/13 tanggal 15 Mei 2013 perihal Laporan Final Pekerjaan Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Laporan Ikhtisar (Lokasi Hungayonaa) dari KJPP Budi Edy Saptono Nomor : 2010/JIB-BEST/L-PA/MKS/V/13 tanggal 30 September 2013 perihal Laporan Final Pekerjaan Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Boalemo (Desa Hungayonaa);
- 1(satu) buah fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 589/KM. 1/2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) JEFFRY IGNASIUS BENYAMIN, ST., SE;
- 1(satu) buah Foto copy kelengkapan berkas pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Wunggahu berupa:
 - a. Fotocopy Surat Nomor 508/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang permohonan petunjuk Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo kepada Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Fotocopy Surat Nomor 509/300-75/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengadaan Tanah Pasar Wunggahu Kab. Boalemo dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pasar Wunggahu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo kepada Bupati Boalemo;
 - c. Fotocopy Surat Nomor 4586/15.1-300/XI/2013 tanggal 06 November 2013 tentang Petunjuk dari Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo;
 - d. Foto copy Surat Nomor 680/300-75/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Pasar Wunggahu dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pasar Wunggahu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo kepada Wakil Bupati Boalemo;
 - e. Fotocopy Salinan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1430/KEP-3.38.2/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yaitu Ir. Rowland P. Sijabat, M.Sc;
- 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku I Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku II Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku III Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku IV Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku V Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah asli dokumen Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VI Desa Lahumbo (Manggulipa) Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VII Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah dokumen asli Hasil Penilaian Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Buku VIII Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
 - 1(satu) buah dokumen asli Revisi Laporan Penilaian Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dari Jasa Penilai KJPP Budi Edi Saptono (Appraisal) Kabupaten Boalemo Tahun 2013;
- (Dikembalikan kepada Abdul Mannan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo).
- 1(satu) buah foto copy Standar Dokumen Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - 1(satu) buah foto copy Dokumen Lelang untuk Penunjukan Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 1(satu) buah foto copy Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah foto copy Dokumen Pengadaan dengan Penunjukan Langsung Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah foto copy Dokumen Kontrak Penunjukan Langsung Jasa Penilai Publik (KJPP Budi Edy Saptono dan Rekan) untuk nilai kontrak kerja Rp. 47.700.000,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
(Dikembalikan kepada Ir. SUBANDRIO UMAR, MSI sebagai Ketua ULP Kabupaten Boalemo).
- 1(satu) buah fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 589/KM. 1/2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) JEFFRY IGNASIUS BENYAMIN, ST., SE;
- 1(satu) buah Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) Pembantu dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (Herlina Lahabu) tentang Realisasi Pengguna Dana Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2013;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD 1.09 03 16 01 5 2;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD 1.20 03 02 16 01 5 2;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD 1.09 03 02 16 01 5 2;
- 8(delapan) buah Foto copy Rekening Koran Giro Bendahara Pengeluaran Setda Boalemo bulan Mei 2013 s/d Desember 2013;
- 1 (satu) buah Foto copy Berkas Surat Pertanggungjawaban atas Tambah Uang Persediaan (TU Isi) pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah:
 - a. No. SP2D : 3422/BPKAD/SP2D-TU/V-2013 tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 2.316.212.957,-.
 - b. No. SP2D : 4393/BPKAD/SP2D-TU/VI-2013 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - c. No. SP2D : 5168/BPKAD/SP2D-TU/VII-2013 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp. 1.865.000.000,-

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. No. SP2D : 7006/BPKAD/SP2D-TU/X-2013 tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
- e. No. SP2D : 8307/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 tanggal 1 November 2013 sebesar Rp. 750.000.000,-.
- f. No. SP2D : 8575/BPKAD/SP2D-TU/XI-2013 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 969.900.000,-.
- 1(satu) buah Foto copy Berkas Surat Pertanggungjawaban atas Tambah Uang Persediaan (TU Nihil) pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah:
 - a. No. SPM : 392/Setda/Tapem/SPM-NHL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 2.289.669.347,-.
 - b. No. SPM : 433/Setda/Tapem/SPM-NHL/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 1.497.787.100,-.
 - c. No. SPM : 561/Setda/Tapem/SPM-TU/NHL/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.821.908.050,-
 - d. No. SPM : 646/Setda/Tapem/SPM-NHL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.996.116.610,-
 - e. No. SPM : 668/Setda/Tapem/SPM-NHL/XI/2013 tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 744.474.300,-
 - f. No. SPM : 751/Setda/Tapem/SPM-NHL/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp. 967.268.800,-
- Kuitansi-kuitansi :
 - a. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa Penilai Harga Tanah tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 245.000.000,-.
 - b. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Jasa konsultasi lainnya (Tim Penilai Pengadaan Tanah) tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp. 47.700.000,-.
 - c. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Pengadaan yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Alat tulis kantor yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.352.000,-
- e. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja ATK yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 9.750.000,-.
- f. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- g. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Makan Minum sosialisasi yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 17.500.000,-.
- h. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas luar daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.450.000,-.
- i. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Tanah, Sekretariat, Satgas A dan Satgas B Selang Bulan September s/d Oktober 2013 yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp. 45.200.000,-
- j. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas luar daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 15.017.500,-.
- k. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja ATK Tim Pengadaan Tanah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 5.120.000,-.

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Tanah, Sekretariat, Satgas A dan Satgas B Selang Bulan Juni s/d Agustus 2013 yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp. 67.800.000,-.
- m.1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas luar daerah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp. 42.244.700,-.
- n. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Pengadaan yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp. 7.500.000,-.
- o. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja Makan Minum sosialisasi yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- p. 1(satu) buah Foto copy Kuitansi Pembayaran Belanja ATK Tim Pengadaan Tanah yang dibebankan pada Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 5.751.000,-.
- q. 1(satu) buah Foto copy Rincian SP2D Ganti Rugi Tanah TA. 2013 beserta Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Sulut Cabang Tilamuta atas setoran Sisa TU (6 lembar);
- 1(satu) buah Foto copy Daftar penerima Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan TA. 2013 Kecamatan Tilamuta dan Kecamatan Paguyaman;
- 1 (satu) buah fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d desember 2013 SKPD Setda Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;I
- 1(satu) buah fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d desember 2013 SKPD Setda Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah surat keterangan dari Kepala BPKAD Nomor : 800/BPKAD/104/10/2014;
- 1(satu) lembar fotocopy rekapitulasi Buku Besar Pembantu periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;
(Dikembalikan kepada Roswaty Gobel, selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris Daerah Boalemo)
- 1(satu) buah asli Proposal Peningkatan Kapasitas (Pelebaran) Ruas Jalan Nasional Paguyaman-Tabulo dan Pelurusan Ruas Jalan di beberapa titik oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 02 April 2012;
- 1(satu) buah Foto copy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lahumbo – Manggulipa;
- 1(satu) buah Foto copy Gambar Rencana Pelebaran Jalan Lahumbo – Lamu;
- 1(satu) buah Foto copy Shop Drawing Paket Pelebaran Jalan Ruas Paguyaman –Tabulo;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Pelelangan Nasional Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (Wonggahu-Tangkobu);
- 1(satu) buah Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/DIS-PU/SPT/97/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk pendataan bangunan untuk pelebaran jalan;
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dari Dinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan Nasional Trans Sulawesi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Desa Tangkobu, Desa Rejonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, Desa Wonggahu);
- 1(satu) buah Foto copy Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dari Dinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan Nasional Trans Sulawesi Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (Desa Lahumbo Manggulipa, Desa Lahumbo, Desa Mohungo Dusun III dan IV, Desa Mohungo Dusun I);
(Dikembalikan kepada Ir. Handoyo Sugiarto selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo)
- 1(satu) buah Asli Surat Bupati Boalemo Nomor : 043/170/Kopperindag/510/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 kepada Kementerian Perdagangan RI cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tentang Usulan Pembangunan Pasar Tradisional;

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Foto copy Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar TA. 2013.
- 1(satu) buah Foto copy Berkas Pengurusan Tanah Pembangunan Pasar Wonggahu Kabupaten Boalemo;
- 1(satu) lembar sampul halaman depan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 03/KONTRAK-TP/KOPPERINDAG/510/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;
(Dikembalikan kepada Hi. Syahril Mointi, S. Sos. MM. selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Boalemo)

9. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Gto tanggal 20 Pebruari 2017, dan pernyataan bandingnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Maret 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada kepada Penuntut Umumdan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya, masing masing pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2017 pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair, hal ini menurut Penuntut Umum putusan tersebut adalah putusan yang keliru dikarenakan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 KUHPidana;
2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi para terdakwa;
3. Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan terdahulu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.Sus-Tipikor/2016/PN Gto tanggal 13 Pebruari 2017, atas nama Terdakwa Mohammad Maku, S.Sos, Ismail Topiki, dan Herlina Lahabu, S.Ap, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsiyang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Muhammad Maku, S.Sos (selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan anggota Pelaksana Pengadaan tanah), terdakwa II Ismail Topiki, (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta terdakwa III Herlina Lahabu, S.Ap, (selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu), didalam perkara aquo yaitu Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013, telah menjalankan Program tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur yang terakhir dengan Keputusan Nomor 375/01/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013, karena itulah para terdakwa dalam perkara aquo tidak bisa dipersalahkan dengan perbuatan melawan hukum, dikarenakan para terdakwa menjalankan dalam jabatannya tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- Bahwa ternyata dalam menjalankan jabatannya tersebut para terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan yang telah ada dan berakibat pada terjadinya kerugian negara, maka adalah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkualifisir perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 KUHPidana;
- Bahwa terhadap besarnya Kerugian Negara, Penegak hukum (termasuk didalamnya penuntut Umum) diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, terlebih dalam hal penghitungan yang bersifat sederhana, namun dalam perkara Aquo yang melibatkan banyak orang dan jumlah kerugian yang diperkirakan tidak sedikit, semestinya penuntut umum melibatkan para ahli yang kompeten dalam menghitung kerugian negara, hal mana dimaksudkan untuk lebih meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan, namun dalam perkara Aquo hal ini tidak dilaksanakan oleh penuntut umum, dan pada akhirnya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan besarnya kerugian negara yang berujung pada besarnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada para

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan, hal mana dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara Aquo.

- Bahwa berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan diatas, penjatuhan pidana dan besarnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, adalah keputusan yang berdasar hukum dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 13 Pebruari 2017, Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding lebih banyak pada pengulangan terhadap tuntutan nya serta tidak cukup beralasan, karena itu harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto, tanggal 13 Pebruari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN**, tanggal **3 APRIL 2017**, oleh kami **DR.H.ZAINUDDIN, SH,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BAMBANG SASMITO, S.H., M.H., Hakim Tinggi** dan **Drs. H.MOH.PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. BAMBANG SAMITO, SH.MH.

TTD

Drs H.MOH.PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, M.H.

HAKIM KETUA

TTD

DR.H.ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MASTIN BOLUDAWA, SH.

Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Gorontalo

Panitera,

Mat Djuskan, SH., MH

NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman **94** dari 95 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO